




**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**



Laporan Tahunan 2017



Komisi Yudisial Republik Indonesia
Laporan Tahunan
2017



Kata Pengantar


Dengan mengucapkan alhamdulillah kita patut bersyukur Komisi Yudisial dapat melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 24B dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam bentuk pertanggungjawaban publik terhadap rakyat Indonesia yang dituangkan ke dalam buku laporan tahunan Komisi Yudisial Tahun 2017. Buku ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja Komisi Yudisial Tahun 2017, juga merupakan implementasi visi dan misi Komisi Yudisial RI.

Peradilan bersih merupakan cita-cita awal latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial. Perspektif pengawasan Komisi Yudisial dilakukan dengan pendekatan secara preventif yaitu dengan cara menjaga dan meningkatkan kapasitas hakim tanpa mengabaikan tindakan represif berupa pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Segala pencapaian dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Yudisial tidak lepas dari dukungan dan kerjasama sinergis dari seluruh pegawai, seluruh stakeholders, utamanya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, lembaga non Pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2017. Semoga di masa mendatang Komisi Yudisial dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan proses peradilan yang jujur, bersih, dan berwibawa.

Jakarta, Maret 2018
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Arah Kebijakan Lembaga	2
Bab II	
Pelaksanaan Wewenang dan Tugas	5
2.1. Rekrutmen Hakim Agung	5
2.1.1 Seleksi Calon Hakim Agung	5
2.1.2. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	13
2.2. Pengawasan Hakim	22
2.2.1 Penanganan Laporan Masyarakat.	22
2.2.2 Verifikasi Laporan Masyarakat	24
2.2.3. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim	29
2.2.4. Pemantauan Perilaku hakim	30
2.3. Investigasi Hakim	34
2.3.1 Investigasi Hakim Di Tingkat Pertama, Tingkat Banding Dan Kasasi	34
2.3.2 Pendalaman dan Penelusuran Perilaku Hakim	36
2.3.3 Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan	38
2.3.4 Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc	38
2.3.5 Pengembangan Informan Investigasi	39
2.4. Peningkatan Kapasitas Hakim	39
2.4.1. Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun	39
2.4.2. Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8 – 15 Tahun	41
2.4.3. Evaluasi Pasca Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun	43
2.5. Peningkatan Kapasitas Hakim (Persentase Pemenuhan Jaminan Keamanan dan Kesehatan Hakim)	44
2.6. Advokasi	45
2.6.1. Advokasi Preventif	45
2.6.2. Advokasi Represif	52

Bab III	
Penguatan Kelembagaan	55
3.1. Penataan dan Penguatan Organisasi	55
3.1.1 Struktur Organisasi	55
3.1.2 Pengembangan Organisasi	58
3.1.3 Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58
3.2. Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan	63
3.2.1. Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim	63
3.2.2. Produk Hukum Komisi Yudisial	64
3.3. Hubungan Antar Lembaga	68
3.3.1. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	68
3.4. Penghubung Komisi Yudisial	72
3.4.1 Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung	72
3.4.2 Pengembangan dan Konsolidasi Jejaring	74
3.5. Penelitian dan Pengembangan	76
3.5.1. Pelaksanaan Penelitian	76
3.5.2. Pelaksanaan Pengkajian KY	78
3.5.3. Pelaksanaan Pengembangan	81
3.5.4. Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan	83
3.6. Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Penanganan Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH	84
3.7. Kegiatan Survei Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Komisi Yudisial	86
3.8. Layanan Informasi	88
3.8.1. Jumlah Pengadaan Peralatan IT	88
3.8.2. Jumlah Bahan Diseminasi Publik	89
3.8.3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik	92
3.8.4. Jumlah Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi	98
3.8.5. Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Yang Terintegrasi	101
3.8.6. Jumlah Laporan Pengelolaan Perpustakaan	102
3.8.7. Jumlah Cetakan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan dibidang Yudisial	106
3.9. Reformasi Birokrasi	107
3.10. Program Peningkatan Integritas Hakim	109

Bab IV	
Pagu dan Realisasi Anggaran	123
4.1. Alokasi Anggaran	123
4.2. Realisasi Anggaran	124
Bab V	
Penutup	127

Daftar Tabel

Tabel 1	: Calon Hakim Agung yang Lolos Seleksi Administrasi	6
Tabel 2	: Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas	7
Tabel 3	: Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	9
Tabel 4	: Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi wawancara	10
Tabel 5	: Calon Hakim Agung Usulan Komisi Yudisial	12
Tabel 6	: Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang Lolos Seleksi Administrasi	14
Tabel 7	: Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang Lolos	17
Tabel 8	: Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	19
Tabel 9	: Pewawancara dan Materi Wawancara Seleksi Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017	20
Tabel 10	: Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017 yang diusulkan Komisi Yudisial	22
Tabel 11	: Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2017	22
Tabel 12	: Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2017	23
Tabel 13	: Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Tahun 2017	24
Tabel 14	: Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan Tahun 2017	25
Tabel 15	: Laporan Masyarakat Berdasarkan Hasil Registrasi	26
Tabel 16	: Rekapitulasi Penanganan Analisis Laporan Masyarakat	26
Tabel 17	: Hasil Keputusan Sidang Panel	27
Tabel 18	: Hasil Keputusan Sidang Pleno	27
Tabel 19	: Kehadiran dan Ketidakhadiran Terperiksa	28
Tabel 20	: Usul Penjatuhan Sanksi	28
Tabel 21	: Klasifikasi Permohonan Pemantauan Tahun 2017	31
Tabel 22	: Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2017	32
Tabel 23	: Hasil Pemantauan Persidangan Tahun 2017	32

Tabel 24	: Rincian Laporan Hasil Investigasi Hakim Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Calon Hakim Agung (CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor)	35
Tabel 25	: Klasifikasi laporan Pendalaman dan Penelusuran Hakim Berdasarkan Kasus/Pelanggaran	36
Tabel 26	: Klasifikasi laporan Pendalaman dan Penelusuran Hakim Berdasarkan Wilayah	37
Tabel 27	: Rincian Laporan Investigasi Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Tahun 2017	38
Tabel 28	: Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tahun 2017	39
Tabel 29	: Pelaksanaan Pelatihan KEPPH Masa kerja 0-8 Tahun, Tahun 2017	40
Tabel 30	: Pelaksanaan Pelatihan KEPPH Masa Kerja 8-15 Tahun	42
Tabel 31	: Pelaksanaan Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum Tahun 2017	46
Tabel 32	: Pelaksanaan TOT Penghubung Komisi Yudisial 2017	48
Tabel 33	: Hasil Survei PMKH	49
Tabel 34	: Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017	56
Tabel 35	: Data Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Tahun 2017	60
Tabel 36	: Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Yudisial 2017	61
Tabel 37	: Sebaran Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Yudisial 2017	62
Tabel 38	: Kegiatan RUU Jabatan Hakim	64
Tabel 39	: Produk Hukum Berupa Peraturan Tahun 2017	64
Tabel 40	: Produk hukum Berupa Instruksi ketua Komisi Yudisial Tahun 2017	64
Tabel 41	: Produk hukum Berupa Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017	65
Tabel 42	: Produk Hukum Berupa Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Tahun 2017	65
Table 43	: Produk Hukum Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017	65
Table 44	: Produk Hukum Berupa Keputusan Ketua Komisi Yudisial Tahun 2017	65
Table 45	: Produk Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017	66
Tabel 46	: Kegiatan Pengembangan dan Konsolidasi Jejaring Tahun 2017	75
Tabel 47	: Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Jejaring	75
Tabel 48	: Indikator Kinerja	76
Tabel 49	: Data Hasil Pelaksanaan Pengembangan	82
Tabel 50	: Predikat IKM	84

Tabel 51	: Analisis Tren IKM didasarkan Pada Perubahan Nilai IKM Pada Tahun 2016 dan 2017	85
Tabel 52	: Indeksasi	86
Tabel 53	: Indeks Persepsi Masyarakat 2017	87
Tabel 54	: Nilai per Aspek	87
Tabel 55	: Capaian Kegiatan Per 31 Desember 2017	88
Tabel 56	: Rincian realisasi diseminasi publikasi Komisi Yudisial Tahun 2017	92
Tabel 57	: Rekapitulasi Pelaksanaan Audiensi Mahasiswa ke Komisi Yudisial Tahun 2017	93
Tabel 58	: Pelaksanaan Pameran Tahun 2017	96
Table 59	: Rincian Penyediaan Judul Buku Perpustakaan Tahun 2017	104
Tabel 60	: Responden Pengukuran Hakim Tahun 2017	113
Tabel 61	: Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Berdasarkan ProgramTahun 2017	118
Tabel 62	: Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2017 (<i>Unaudited</i>)	124

~ X ~

Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI Tahun 2017

Daftar Gambar

Gambar 1	: Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia	56
Gambar 2	: Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	56
Gambar 3	: Struktur Pegawai Komisi Yudisial Berdasarkan Pendidikan	57
Gambar 4	: Struktur Pegawai Komisi Yudisial Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Gambar 5	: Struktur Pegawai Komisi Yudisial Berdasarkan status kepegawaian	57
Gambar 6	: Struktur Pegawai Komisi Yudisial Berdasarkan Rentang Umur	58
Gambar 7	: Gambar Sistem Aplikasi Analisis Putusan Hakim	78
Gambar 8	: Gambar Produk Buku Majalah Komisi Yudisial Tahun 2017	89
Gambar 9	: Gambar Produk Jurnal Komisi Yudisial Tahun 2017	90
Gambar 10	: Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial Tahun 2017	90
Gambar 11	: Target Model Teknologi Informasi Komisi Yudisial	100
Gambar 12	: Proses Bisnis Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH)	111
Gambar 13	: Perbandingan Skor Keyakinan Terhadap Nilai Integritas Antar Wilayah	114
Gambar 14	: Indeks Konsistensi Terhadap Nilai Integritas Antar Wilayah	116
Gambar 15	: Keterlibatan dalam Kegiatan KY	117
Gambar 16	: Perbandingan Nilai Keyakinan Berdasarkan Keterlibatan dalam Kegiatan KY	117
Gambar 17	: Perbandingan Nilai Konsistensi Berdasarkan Keterlibatan dalam Kegiatan KY	117
Gambar. 18	: Kepercayaan Terhadap Hakim di Tingkat Nasional	120

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang”: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”.

Sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional, maka Komisi Yudisial wajib menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2017 sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi seluruh *stakeholders* Komisi Yudisial. Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2017 merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menjadi bahan refleksi dan capaian bagi kinerja Komisi Yudisial yang didukung oleh Sekretariat Jenderal dalam pemberian dukungan

administratif dan teknis operasional, serta sebagai perencanaan proses kegiatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai acuan visi dan misi Komisi Yudisial.

1.2. Arah Kebijakan Lembaga

Komisi Yudisial meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Karena itu, penafsiran terhadap konsep “Menjaga dan Menegakkan” menjadi penting untuk diterjemahkan dalam beberapa langkah strategi. dengan menetapkan Visi yang merupakan harapan tertinggi yang diupayakan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Adapun Visi Komisi Yudisial yaitu *“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”*. Rumusan visi Komisi Yudisial tersebut merupakan pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim yang bersih, jujur, dan profesional merupakan prasyarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi yang merupakan pondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015 – 2019 maka disusun Misi Komisi Yudisial 2015 – 2019 sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, hakim Ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional;
- 2) Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 3) Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

Dalam rangka merealisasikan misi di atas, ditetapkanlah tujuan Komisi Yudisial 2015 - 2019 sebagai implementasi untuk mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015 – 2019 sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
- 2) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;

- 3) Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 4) Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan Komisi Yudisial di atas, serta mempertimbangkan lingkungan strategis tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan Komisi Yudisial 2015-2019, adalah:

- 1) Penguatan sistem rekrutmen dan penyiapan bakal calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang memiliki integritas dan kompetensi yang dipersyaratkan;
- 2) Membangun kesamaan persepsi antara DPR, MA, KY dan lembaga terkait dalam hal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan yang berprespektif Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
- 4) Mengupayakan pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim;
- 5) Mendorong disahkannya beberapa peraturan yang mendukung menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- 6) Mendorong sistem dan operasionalisasi pengelolaan hakim sebagai pejabat negara;
- 7) Peningkatan efektivitas penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang didukung oleh sistem deteksi dini dan database hakim yang terintegrasi;
- 8) Penguatan partisipasi publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan;
- 9) Memperkuat peran penghubung dan jejaring Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap profesi hakim;
- 10) Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi Komisi Yudisial.

Bab II

Pelaksanaan Wewenang dan Tugas

2.1. Rekrutmen Hakim Agung

Seleksi calon hakim agung diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung, tahapan dalam melaksanakan seleksi hakim agung yaitu:

1. melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. menetapkan calon hakim agung;
4. dan mengajukan usulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi Yudisial telah menjalankan tugas-tugas sehubungan dengan kewenangan rekrutmen calon hakim Agung selama tahun 2017 sebagai berikut:

2.1.1 Seleksi Calon Hakim Agung

Seleksi calon hakim agung Tahun 2017 dilaksanakan setelah Komisi Yudisial RI menerima surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA-NY/2/2017 tertanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya memberikahukan kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 6 (enam) Hakim Agung yang terdiri: 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana, 2 (dua) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, dan 1 (satu) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 1 (satu) Hakim Agung Kamar Militer.

Pelaksanaan seleksi calon hakim agung tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Komisi Yudisial) dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang seleksi calon hakim agung melalui tahapan antara lain penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR. Penjabaran proses tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung

Pengusulan calon hakim agung (CHA) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Mahkamah Agung dan Masyarakat. Pengumuman dan penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan selama 15 (lima

belas) hari berturut-turut sejak Tanggal 8 Maret sampai 29 Maret 2017 dan diperpanjang sampai dengan Tanggal 7 April 2017.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjangkau calon hakim agung yang potensial agar bersedia diusulkan mengikuti seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penjangkauan bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Agama diselenggarakan pada:

- 1) Tanggal 17 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
- 2) Tanggal 22 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- 3) Tanggal 23 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Adapun alasan pemilihan lokasi sosialisasi dan penjangkauan tersebut adalah berdasarkan keterwakilan regional maupun hasil pemetaan, yang berdasarkan pemetaan di daerah tersebut terdapat banyak calon hakim potensial baik secara persyaratan administrasi maupun secara kualitas.

Sejak dimulainya penerimaan usulan Calon Hakim Agung sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan penerimaan Calon Hakim Agung tercatat sebanyak 88 (delapan puluh delapan) calon terdiri dari 50 (lima puluh) hakim karier dan 38 (tiga puluh delapan) hakim nonkarier.

2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan seleksi tahap pertama pada proses seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan syarat administrasi calon hakim agung. Sesuai hasil rapat pleno Komisi Yudisial, diputuskan sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang CHA dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Calon Hakim Agung yang Lolos Seleksi Administrasi

No	Asal	Kompetensi Kamarisasi					Jumlah
		Agama	Perdata	Pidana	TUN	Militer	
1.	Karier	18	19	10	1	2	50
2.	Non karier	4	10	13	4	1	32
Jumlah		22	29	23	5	3	82

3. Seleksi Uji Kelayakan

Seleksi uji kelayakan calon hakim agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Seleksi uji kelayakan calon hakim agung dilakukan untuk menentukan kelayakan meliputi kualitas, kesehatan dan kepribadian, yang dilanjutkan dengan wawancara.

1) Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan studi kasus hukum. Seleksi kualitas dilaksanakan di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada Tanggal 25 s.d 28 April 2017 diikuti sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang calon hakim agung. Seluruh calon hakim agung yang lulus seleksi administrasi sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang untuk mengikuti seleksi tahap II (kualitas). Sesuai keputusan rapat pleno Komisi Yudisial pada Tanggal 15 Mei 2017, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi kualitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas

No	Asal	Peserta	Berdasarkan Kamar				
			Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer
1.	Karier	21	3	7	1	8	2
2.	Nonkarier	8	3	3	1	1	0
	Jumlah	29	6	10	2	9	2



Seleksi Kualitas merupakan kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan studi kasus hukum



2) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi berikutnya adalah seleksi kesehatan dan kepribadian, yang dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan. Seleksi kepribadian dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, penelusuran rekam jejak dan klarifikasi.

~ 8 ~

Pelaksanaan Assesmen kepribadian dan kompetensi, pemeriksaan kesehatan, dan rekam jejak calon hakim agung:

- a. Assesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan pada Tanggal 21 Mei 2017 dan 22 Mei 2017 di Gedung Komisi Yudisial;
- b. Tes Kesehatan calon hakim agung dilaksanakan pada Tanggal 23 Mei 2017 dan 24 Mei 2017 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta;
- c. Rekam jejak calon hakim agung melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi dan analisa LHKPN telah dilaksanakan sejak pengumuman kelulusan administrasi calon hakim agung sampai dengan 5 Juni 2017, sedangkan klarifikasi calon hakim agung dilaksanakan sejak Tanggal 19 Juni sampai dengan 18 Juli 2017.

Sesuai rapat pleno Komisi Yudisial Tanggal 25 Juli 2017, ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) orang calon hakim agung layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian, sebagai berikut:

Tabel 3
Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

No	Asal	Peserta	Berdasarkan Kamar				
			Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer
1.	Karier	10	0	3	1	5	1
2.	Nonkarier	4	2	2	0	0	0
	Jumlah	14	2	5	1	5	1

Seleksi kesehatan dan kepribadian, dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian peserta



4. Seleksi Wawancara

Wawancara yang merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, kode etik dan pedoman perilaku hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/Pidana/TUN/Agama dan Militer). Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR.

Calon hakim agung yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara yang dilaksanakan secara terbuka selama 3 (tiga) hari, dimulai pada tanggal 2 s.d. 4 Agustus 2017 di ruang auditorium lantai 4 Kantor Komisi Yudisial. Dalam seleksi wawancara, Komisi Yudisial menetapkan 5 (lima) orang yang layak dan dinyatakan lulus dan berhak diajukan ke DPR. Berikut adalah rincian calon hakim agung yang lulus seleksi wawancara:

Tabel 4
Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi wawancara

No	Asal	Peserta	Berdasarkan Kamar				
			Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer
1.	Karier	4	0	1	1	1	1
2.	Nonkarier	1	1	0	0	0	0
	Jumlah	5	1	1	1	1	1



Seleksi wawancara terbuka bertujuan untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, serta wawasan yang dimiliki peserta

5. Penyampaian Usulan Kepada DPR

Sesuai rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 8 Agustus 2017 dihasilkan 5 (lima) calon hakim agung yang memenuhi syarat dan layak usulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Pada tanggal 18 Agustus 2017, Komisi Yudisial telah menyampaikan usulan 5 (lima) calon hakim agung tersebut kepada DPR RI.

Tabel 5
Calon Hakim Agung Tahun 2017 Usulan Komisi Yudisial

No	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1.	Gazalba Saleh Dr. S.H., M.H.	Dosen Hukum Universitas Fakultas Narotama Surabaya/ Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung	Pidana
2.	Muhammad Yunus Wahab Dr. Drs. S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang	Perdata
3.	Yasardin Dr. S.H., M. Hum	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Agama
4.	Yodi Martono Wahyunadi Dr. H. S.H., M.H.	Direktur Binaan dan Administrasi TUN MARI	Tata Usaha Negara
5.	Hidayat Manao Kol. CHK. S.H., M.H.	Kepala DILMILTI II – Jakarta	Militer



Calon yang memenuhi syarat dan layak kemudian diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selaniutnva akan ditetapkan oleh Presiden

6. Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2017 di Komisi III DPR RI

Pada Tanggal 13 September 2017, Komisi III DPR RI secara resmi menyetujui kelima nama calon hakim agung (CHA) yang diajukan Komisi Yudisial (KY) dalam rapat pleno Penetapan dan Persetujuan CHA di Gedung Nusantara II, Jakarta.



Penyampaian Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2017 langsung diserahkan oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta.

2.1.2. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

Komisi Yudisial, juga berwenang dalam seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 17/WK.MA.Y/VIII/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 yang diterima oleh Komisi Yudisial Tanggal 8 Agustus 2017 perihal usul Rekrutmen Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung RI, proses seleksi calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung untuk mengisi jabatan 8 (delapan) orang calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung RI yang terdiri dari 4 unsur APINDO dan 4 unsur Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Proses seleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Usulan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA

Pengumuman pendaftaran calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA dilakukan setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan hakim ad hoc hubungan industrial di MA. Pengumuman dan pendaftaran usulan calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA RI dilakukan selama 15 hari berturut-turut sejak Tanggal 29 Agustus 2017 s.d. 19 September 2017, dan kemudian diperpanjang sejak Tanggal 19 September 2017 sampai dengan 29 September 2017.

Sosialisasi dan penjangkaran calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA dilakukan dengan mengundang APINDO, Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja pada Tanggal 6 September 2017 di Kantor Komisi Yudisial.

Hingga batas akhir penerimaan usulan calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017, jumlah calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang mendaftar berjumlah 75 orang yang terdiri dari 17 orang diusulkan APINDO dan 58 orang diusulkan oleh Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

2. Seleksi Administrasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung, rapat pleno Komisi Yudisial pada Hari Selasa, Tanggal 10 Oktober 2017, menetapkan calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. Hasil seleksi administrasi calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA, diumumkan pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan rincian 12 orang usulan dari APINDO dan 51 orang calon dari serikat buruh/serikat pekerja.

Tabel 6
Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung
yang lolos Seleksi Administrasi

Unsur APINDO

No	Nama	Jabatan
1.	Abdulloh, S.H.	HRD Manager dan GA PT Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia
2.	Adrinaldi, S.H.	Advokat
3.	Anak Agung KOMPIANG Gede, S.H.	Industrial Relation & General Affair Dept. Head PT Gain (Garuda Wisnu Kencana/GWK)
4.	Arwin Kusmanta, S.H., M.M.	Konsultan Hukum/Advokat Omega Jaya
5.	Daryanto, S.H.	Komisaris PT Mitra Pengusaha Indonesia
6.	Deden Fine Laksana, S.H.	Advokat
7.	Endang Susilowati, Dra., S.H., M.H	Advokat
8.	Erwin, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi
9.	MHD Alinafiah Damanik, S.H., M.H.	Swasta
10.	Nurmansyah, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan
11.	Reytman Aruan, Dr., S.H.,M.Hum.	Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI
12.	Sugeng Santoso Pudyo Nugroho, S.H., M.M., M.H.	Dosen Luar Biasa

Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Rahman, H., S.H.	Leader PT. Panasonic Healthcare Indonesia
2.	Achmad Fauzi Nasution, S.H.,M.H.	Advokat
3.	Agung Hermawan, S.H	Direktur Kajian Hukum, Perundang-undangan dan PTUN LBH FSPMI LBH FSPMI
4.	Agung Nugroho, S.H.,M.H.	Pimpinan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agung Nugroho, S.H., M.H. & Partners
5.	Agus Subiyanto, S.H., M.H.	Advokat
6.	Andri, S.H.,M.H.	Ketua Bidang Hukum Serikat Pekerja Tingkat PP FSP RTMM-SPSI
7.	Arkadeus Hamudin, S.H.	Supervisor PT.Frisian Flag Indonesia
8.	Asep Djamaludin, S.H.	Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPP SBSI 1992)
9.	Atum, S.H.	Advokat DPP KSPSI
10.	Basrizal, S.H.	Advokat LBH FSPMI
11.	Bobby Ferdinan, S.H.	Fungsional Hukum Kanwil X Bank BCA
12.	Budi Satrio, S.H.	Vice Presiden HR Governance, Policy & Employee Relation Head PT BANK UOB Indonesia Tbk
13.	Citra Ramadhana Prayitno, S.H.	Advokat-Penasihat Hukum Kantor Hukum Citra R. Prayitno & Rekan
14.	Daulat Sihombing, S.H., M.H.	Advokat/Konsultan Kantor Hukum Daulat Sihombing, S.H.,M.H.
15.	Desi Eliyana, S.H., M.H.	Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Prov. Lampung
16.	Dessy Sunarsi, Dr., S.H., M.M.	Kepala Pusat Studi Gender / Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Sahid Jakarta
17.	Elias Hamonangan, S.E., S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Pekanbaru
18.	Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H.	Advokat
19.	Ganang, S.H.	Sekretaris PC FSPMI Kab Bekasi
20.	Harris Manalu, S.H.	Advokat
21.	Hasan, S.H.	Advokat
22.	Hotlan Pardosi, S.H., M.H.	Sekretaris LBH FTA Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
23.	Indra Yana, S.H.	Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
24.	Jaenudin, S.H., M.H.	Konsultan Hukum Kantor Hukum Jaenudin & Partners
25.	Jarim, S.H.	Sekretaris Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK FSPMI) Banten
26.	Jilun, S.H., M.H.	Advokat di LBH SBSI Prov. Sumatera Selatan
27.	Juanda Pangaribuan, S.H., M.H	Advokat Law Office Juanda Pangaribuan & Associates
28.	Junaedi, Dr., S.H., S.E., M.Si	Ketua Bid. Advokasi PP FSP PAR-SPSI
29.	Lela Yulianty, S.H., M.H.	Sekretaris LBH Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman SPSI Propinsi Jawa Barat
30.	Mahdalena, S.H.	Wakil Sekretaris PD FSP PP - SPSI Prov. Lampung
31.	Manambus Pasaribu, S.H., M.H.	Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)
32.	Mangaraja Manurung, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada PN Medan

No	Nama	Jabatan
33.	Maruli Tua Rajagukguk, S.H	Konsultan Hukum
34.	Muaz Asmuni, S.H.	Advokat
35.	Muhammad Haedir, S.H.	Advokat/ Pembela Umum dan Pengurus Serikat Pekerja Federasi Perjuangan Buruh Nasional
36.	Nofel, H., S.H., M.H.	Ketua Basis SARBUMUSI PT Chevron Pacific Indonesia
37.	Padmo, S.H.	Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Merdeka "Setiakawan" (DPB SBM "SETIAKAWAN")
38.	Parulian Sianturi, S.H.	Deputi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
39.	Ramayani Darwis, S.H.	Advokat
40.	Rudol, S.H.	Operator PT. Yamaha Motor Electronic Indonesia
41.	Ruswandi, S.H.	Kepala Urusan PT. Primissima (Persero)
42.	Sardo Mariada Manullang, S.H., M.H.	Advokat/Pengacara LBH SBSI
43.	Saut Pangaribuan, S.H.	Advokat Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi
44.	Sugiyanto, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Semarang
45.	Sumiyati, S.H	Sekretaris DPP SPN
46.	Sutrisno Uloli, S.H., M.H.	Compliance Officer (Petugas Kepatuhan) PT. Holcim Indonesia Tbk.
47.	Tri Endro Budiarto, S.H., M.H.	Advokat Kantor Hukum Endah Puspitasari, SH & Partners
48.	Yatiman, SH	Wakil Ketua Bid Sosek/Kesra Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K SPSI) DI Yogyakarta
49.	Yoesoef Moesthafa, S.E., S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
50.	Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.	Advokat dan Konsultan Hukum
51.	Zen Motowali, S.H.	Staf PT. Bridgestone Tire Indonesia

3. Seleksi Uji Kelayakan

Seleksi uji kelayakan calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA meliputi:

1) Seleksi Kualitas

Pelaksanaan seleksi tahap II (kualitas) dilakukan di Badiklat Litbang Kumdil MA RI, Mega Mendung Bogor pada tanggal 18 sampai dengan 19 Oktober 2017. Peserta Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA yang mengikuti seleksi tahap II (kualitas) sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, dan yang tidak hadir/mengundurkan diri sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) unsur APINDO dan 4 (empat) unsur Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Sesuai keputusan rapat pleno Komisi Yudisial Tanggal 31 Oktober 2017 calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang dinyatakan lulus seleksi kualitas sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

Tabel 7
Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang lolos
Seleksi Kualitas

Unsur APINDO

No	Nama	Jabatan
1.	Adrinaldi, S.H.	Advokat
2.	Daryanto, S.H.	Komisaris PT Mitra Pengusaha Indonesia
3.	Endang Susilowati, Dra., S.H., M.H	Advokat
4.	Erwin, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi
5.	Nurmansyah, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan
6.	Reytman Aruan, Dr., S.H.,M.Hum.	Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI
7.	Sugeng Santoso Pudyo Nugroho, S.H., M.M., M.H.	Dosen Luar Biasa

Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Rahman, H., S.H.	Leader PT. Panasonic Healthcare Indonesia
2.	Agung Nugroho, S.H.,M.H.	Pimpinan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agung Nugroho, S.H., M.H. & Partners
3.	Daulat Sihombing, S.H., M.H.	Advokat/Konsultan Kantor Hukum Daulat Sihombing, S.H.,M.H.
4.	Dessy Sunarsi, Dr., S.H., M.M.	Kepala Pusat Studi Gender / Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Sahid Jakarta Universitas Sahid Jakarta
5.	Elias Hamonangan, S.E., S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru
6.	Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H.	Advokat
7.	Ganang, S.H.	Sekretaris PC FSPMI Kab Bekasi
8.	Harris Manalu, S.H.	Advokat
9.	Hasan, S.H.	Advokat
10.	Hotlan Pardosi, S.H., M.H.	Sekretaris LBH FTA Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
11.	Jilun, S.H., M.H.	Advokat di LBH SBSI Prov. Sumatera Selatan
12.	Juanda Pangaribuan, S.H., M.H	Advokat Law Office Juanda Pangaribuan & Associates
13.	Junaedi, Dr., S.H., S.E., M.Si	Ketua Bid. Advokasi PP FSP PAR-SPSI
14.	Mahdalena, S.H.	Wakil Sekretaris PD FSP PP - SPSI Prov. Lampung
15.	Muhammad Haedir, S.H.	Advokat/ Pembela Umum dan Pengurus Serikat Pekerja Federasi Perjuangan Buruh Nasional
16.	Parulian Sianturi, S.H.	Deputi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
17.	Sardo Mariada Manullang, S.H., M.H.	Advokat/Pengacara LBH SBSI
18.	Tri Endro Budiarto, S.H., M.H.	Advokat Kantor Hukum Endah Puspitasari, SH & Partners
19.	Yoesoef Moesthafa, S.E., S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
20.	Zen Mutowali, S.H.	Staf PT. Bridgestone Tire Indonesia

2) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (Seleksi tahap III)

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis RSPAD Gatot Soebroto. Seleksi kepribadian dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, penelusuran rekam jejak dan klarifikasi. Pelaksanaan Assesmen kepribadian dan kompetensi calon hakim ad hoc Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

- a. Assesmen Kepribadian dan Kompetensi untuk calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA akan dilaksanakan pada Tanggal 27 dan 28 November 2017, di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor;
- b. Tes Kesehatan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA dilaksanakan pada Tanggal 29 November 2017 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta;

Pada pelaksanaan assesmen kepribadian dan kompetensi, 1 (satu) orang dari unsur serikat buruh/serikat pekerja mengundurkan diri. Setelah assesment kepribadian dan kompetensi, pada Bulan Desember 2017 juga dilaksanakan klarifikasi terhadap 26 (dua puluh enam) orang calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang lulus seleksi kualitas. Klarifikasi calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA dilaksanakan pada Tanggal 3 s.d 17 Desember 2017 di kediaman calon atau domisili dan di tempat kerja.

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi assesmen (penilaian) kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial pada Tanggal 3 Januari 2018, sebanyak 14 (empat belas) orang layak dan dinyatakan lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian). Calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian) berhak mengikuti wawancara yang dilaksanakan

secara terbuka pada Tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2018 di ruang auditorium, lantai IV, Komisi Yudisial.

Tabel 8
Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Unsur APINDO

No	Nama	Jabatan
1.	Endang Susilowati, Dra., S.H., M.H	Advokat
2.	Erwin, S.H., M.H.	Konsultan/Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jambi
3.	Nurmansyah, S.H.,M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan
4.	Reytman Aruan, Dr., S.H.,M.Hum.	Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI
5.	Sugeng Santoso Pudy Nugroho, S.H., M.M., M.H.	Dosen Luar Biasa

Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No	Nama	Jabatan
1.	Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H.	Advokat
2.	Ganang, S.H.	Sekretaris PC FSPMI Kab Bekasi
3.	Hasan, S.H.	Advokat
4.	Hotlan Pardosi, S.H., M.H.	Sekretaris LBH FTA Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
5.	Juanda Pangaribuan, S.H., M.H	Advokat Law Office Juanda Pangaribuan & Associates
6.	Junaedi, Dr., S.H., S.E., M.Si	Ketua Bid. Advokasi PP FSP PAR-SPSI
7.	Muhammad Haedir, S.H.	Advokat/ Pembela Umum dan Pengurus Serikat Pekerja Federasi Perjuangan Buruh Nasional
8.	Yoesoef Moesthafa, S.E., S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
9.	Zen Motowali, S.H.	Staf PT. Bridgestone Tire Indonesia

3) Seleksi Wawancara

Wawancara yang merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas,

prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan Penguasaan hukum materiil dan formil tentang hubungan industrial. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang akan disampaikan kepada DPR.

Calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara yang dilaksanakan secara terbuka pada Tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2018 di ruang auditorium, lantai IV, Komisi Yudisial. Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Ketua Bidang, Pakar dan Negarawan, sebagai berikut:

- a. Bidang Kompetensi (mantan hakim agung):
Prof. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.
- b. Wawasan Keilmuan (negarawan):
Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE.

Tabel 9
Pewawancara dan materi wawancara seleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017

No	Pewawancara	Materi	Aspek yang dinilai	Keterangan
1	Negarawan Prof. Dr. Azyumardi Azra	Kenegarawanan	1) Wawasan Kebangsaan 2) Kekuatan karakter Kebangsaan	Mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan calon dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara
2.	Prof. Dr. Aidul Fitriciada A, SH, MH.		Ketatanegaraan	Mengkonfirmasi pengetahuan calon mengenai wawasan nusantara dan ketatanegaraan (mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia)
3.	Dr. Sumartoyo, SH, M.Hum.	Visi, Misi, dan Komitmen	1) Visi, Misi, dan Komitmen 2) Rencana Aksi	Mengkonfirmasi visi, misi, komitmen dan rencana aksi calon dalam rangka menjalankan tugas tugas manajerial sebagai hakim agung
4.	Drs. H. Maradaman Harahap, S.H, M.H.	Integritas	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	mengkonfirmasi pemahaman calon terkait dengan KEPPH dan sikap calon terhadap pelanggaran KEPPH, dan implementasi nilai nilai KEPPH di dalam dan di luar kedinasan
5.	Sukma Violeta, S.H., L.LM.		Pandangan dan pengalaman CHA mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan	mengkonfirmasi pengalaman dan pandangan calon terkait dengan profesionalisme, keyakinan profesional, integritas pribadi dan integritas jabatan dalam melaksanakan tugas, keteladanan,

				dan program calon dalam memasyarakatkan nilai-nilai integritas didalam maupun diluar kedinasan
6.	Dr. Farid Wajdi, S.H., M.H.	Wawasan pengetahuan hukum dan peradilan	Wawasan Keilmuan (asas, prinsip dan filsafat hukum)	Mengkonfirmasi pengetahuan dan wawasan keilmuan calon terkait dengan prinsip, asas, filsafat, dan teori hukum sampai kepada penerapannya
7.	Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.		Wawasan perkembangan hukum dan peradilan	Mengkonfirmasi perkembangan hukum dan peradilan dalam kekuasaan kehakiman
8.	Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.	Kompetensi Bidang Hubungan Industrial	Penguasaan hukum materiil dan formil terkait hubungan industrial	mengkonfirmasi pengetahuan dan ketrampilan teknis hukum, serta penguasaan hukum materiil dan formil terkait hubungan industrial
9.	Mantan Hakim Agung Prof. Moh. Saleh, S.H.,M.H.			

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara:

- a. Mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara;
- b. Menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara;
- c. Menetapkan calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang lulus wawancara.

4. Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA Tahun 2017

Penetapan kelulusan calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung dilakukan dengan Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Adapun penentuan kelulusan seleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Penetapan kelulusan melalui rapat pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018. Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 4 calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim ad hoc

hubungan industrial di Mahkamah Agung. Adapun calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung tahun 2017 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung
Tahun 2017 yang diusulkan Komisi Yudisial

No	Nama	Unsur
1.	Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.	APINDO
2.	Erwin, S.H., M.H.	APINDO
3.	Junaedi, Dr., S.H., S.E., M.Si	SP/SB
4.	Yoesoef Moesthafa, S.E., S.H., M.H.	SP/SB

2.2. Pengawasan Hakim

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim melakukan pengawasan berdasarkan laporan masyarakat dan secara proaktif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam bentuk pemantauan persidangan.

2.2.1 Penanganan Laporan Masyarakat.

Proses penanganan laporan masyarakat terdiri dari kegiatan penerimaan laporan masyarakat, pendalaman laporan masyarakat, Sidang Panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, Sidang Pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

1. Penerimaan Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada tahun 2017 adalah sebanyak 3.019 laporan yang terdiri dari 1.473 laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial dan 1.546 surat tembusan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2017

No	Jenis Laporan	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Laporan Langsung	19	13	14	13	21	11	6	25	20	16	19	17	194
2	Laporan via Pos a. Masyarakat b. Penghubung	106	88	95	80	108	67	86	98	68	117	120	66	1.099
3	Laporan via	0	4	3	7	13	11	6	7	4	12	13		90

	online a. Masyarakat b. Penghubung												10	
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima		132	109	120	108	148	95	110	142	99	156	156	98	1.473
6	Surat Tembusan	165	125	118	97	146	110	98	30	50	247	156	104	1.546
Jumlah Penerimaan Laporan dan Tembusan		297	234	238	205	294	205	208	272	149	403	312	202	3.019

Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan berdasarkan jenis perkara, dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 12
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Pidana	39	29	30	32	39	27	30	42	29	32	49	35	414
2	Perdata	55	49	65	42	65	51	52	59	45	79	69	48	679
3	TUN	7	10	6	3	9	5	7	6	9	8	14	3	87
4	Militer	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	6
5	Agama	10	7	4	9	10	3	6	11	1	11	9	4	86
6	Tipikor	8	4	7	10	10	4	6	6	8	9	3	3	78
7	Niaga	0	2	0	0	2	1	1	3	0	1	3	0	13
8	PHI	2	3	2	4	6	2	1	5	4	4	4	0	37
9	HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SYARIAH	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
11	Pidana & Perdata	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5
12	Pajak	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	1	0	6
13	Lingkungan	0	0	0	0	1	0	1	2	0	3	0	0	7
14	Uji Materil UU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pembubaran Parpol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Perselisihan Hasil Pemilu / Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	*Lain-lain	8	4	5	6	2	0	4	6	2	9	3	5	52
Jumlah		132	109	120	108	148	95	110	142	99	156	156	98	1.473

Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan berdasarkan lokasi penerimaan laporan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Lokasi Aduan tahun 2017

No	Propinsi	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Aceh	1	1	1	0	2	0	3	4	4	1	2	0	19
2	Sumatera Utara	9	9	7	8	14	13	5	14	3	10	10	13	115
3	Sumatera Barat	1	5	3	2	4	2	9	6	2	1	5	1	41
4	Riau	6	5	3	3	8	4	6	9	2	5	6	5	62
5	Kepulauan Riau	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	7
6	Jambi	2	2	4	7	0	2	0	1	0	2	3	3	26
7	Sumatera Selatan	1	0	8	5	8	4	3	4	3	5	4	3	48
8	Bangka Belitung	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	2	8
9	Bengkulu	2	1	1	0	1	0	1	1	3	4	0	0	14
10	Lampung	2	0	2	4	1	1	6	4	0	2	1	3	26
11	DKI Jakarta	35	31	24	28	34	15	21	31	22	30	33	14	318
12	Banten	4	2	2	0	1	0	3	4	3	7	5	2	33
13	Jawa Barat	10	8	16	7	11	10	5	9	7	17	15	8	123
14	Jawa Tengah	7	2	6	7	7	1	4	7	6	11	5	1	64
15	DI Yogyakarta	3	0	1	1	0	3	1	1	2	2	2	1	17
16	Jawa Timur	18	13	18	10	19	16	16	10	9	15	19	11	174
17	Bali	3	1	3	2	6	0	3	4	3	3	2	1	31
18	Nusa Tenggara Barat	5	2	4	2	2	4	2	2	3	4	1	9	40
19	Nusa Tenggara Timur	0	3	4	4	6	1	2	3	2	2	2	1	30
20	Kalimantan Barat	3	0	0	1	4	1	0	2	2	3	1	4	21
21	Kalimantan Timur	3	1	1	1	1	5	3	6	3	6	3	4	37
22	Kalimantan Tengah	1	1	0	1	0	2	0	4	0	3	0	2	14
23	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Selatan	1	2	3	2	0	1	1	4	1	1	3	1	20
25	Sulawesi Selatan	7	9	0	7	9	2	5	3	8	9	9	5	73
26	Sulawesi Utara	2	1	1	1	2	4	2	1	4	3	3	0	24
27	Sulawesi Tengah	0	0	1	2	2	0	0	1	0	1	0	0	7
28	Sulawesi Barat	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

29	Sulawesi Tenggara	0	1	1	0	0	0	3	2	1	4	3	1	15
30	Gorontalo	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	7
31	Maluku	0	2	2	1	0	2	3	2	1	2	7	1	23
32	Maluku Utara	1	2	1	0	0	0	0	1	2	0	2	0	9
33	Papua	0	2	1	1	4	0	0	1	1	1	4	0	15
34	Papua Barat	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6
35	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Jumlah		132	109	120	108	148	95	110	142	99	156	156	98	1.472

Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan berdasarkan berdasarkan pengadilan yang dilaporkan adalah sebagai berikut;

Tabel 14
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan Tahun 2017

No.	Badan Peradilan	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Mahkamah Agung	13	5	8	15	11	5	2	10	6	5	9	6	95
2	Peradilan Umum	92	73	90	68	102	79	88	98	72	117	115	78	1.073
3	Peradilan TUN	8	10	6	2	8	3	7	6	7	9	13	3	82
4	Peradilan Agama	10	9	3	9	10	3	7	11	2	9	9	6	88
5	Peradilan Militer	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
6	Tipikor	7	3	6	8	6	1	3	3	6	5	1	2	52
7	Niaga	0	2	1	0	2	1	1	3	0	1	2	0	13
8	PHI	1	3	2	2	6	1	1	3	3	6	4	0	31
9	HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	*Lain-lain	1	4	3	2	2	2	1	8	3	4	3	3	36
Jumlah		132	109	120	108	148	95	110	142	99	156	156	98	1.473

2.2.2 Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2017 sejumlah 1.473 laporan, dapat dikategorikan jenis laporan masyarakat yang diterima sebagai berikut:

1. Jumlah Laporan Masyarakat yang Sudah diregister

Jumlah Laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi kemudian dilakukan registrasi. Tahun 2017 laporan masyarakat yang diregister adalah sebanyak 411 Laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Laporan Masyarakat Berdasarkan Hasil Registrasi

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	17
2.	Februari	38
3.	Maret	41
4.	April	1
5.	Mei	21
6.	Juni	18
7.	Juli	14
8.	Agustus	55
9.	September	17
10.	Oktober	44
11.	November	102
12.	Desember	43
Total		411

2. Penanganan Laporan Masyarakat

Laporan yang sudah diregister di tahun 2017 kemudian dianalisis/dianotasi untuk diproses lebih lanjut. Dari 411 laporan yang diregister pada tahun 2017, dapat diketahui yang sudah selesai proses analisis sebanyak 277 laporan, dan sisanya sebanyak 134 laporan belum selesai dianalisis.

Tabel 16
Rekapitulasi Penanganan Analisis Laporan Masyarakat

No.	Jenis Laporan	2016	2017	Jumlah
1.	Laporan sudah selesai dianalisis	218 laporan	277 laporan	495 laporan
2.	Laporan belum selesai dianalisis	198 laporan	134 laporan	332 laporan
Jumlah		416 laporan	411 laporan	827 laporan

3 Penanganan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel

Berdasarkan 277 laporan yang sudah selesai dianalisis, selanjutnya dilakukan sidang panel. Sebanyak 222 laporan sudah dilakukan sidang panel sementara sisanya sebanyak 55 laporan masih menunggu jadwal sidang. Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan putusan sidang panel Tahun 2017 sebanyak 222 laporan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Keputusan Sidang Panel

No	Berdasarkan Keputusan Sidang Panel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okb	Nov	Des	Jml
1.	Laporan Dapat Ditindaklanjuti	17	6	5	5	10	3	1	13	9	1	0	4	70
2.	Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti	21	10	9	7	15	9	2	25	32	10	0	8	140
Jumlah		38	16	14	12	25	12	3	38	41	11	0	12	222

4 Sidang Pleno

Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno tahun 2017 sebanyak 201 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18
Hasil Keputusan Sidang Pleno

No	Bulan	Hasil Putusan Sidang Pleno		Jumlah
		Terbukti Melanggar KEPPH	Tidak Terbukti Melanggar KEPPH	
1.	Januari	7	15	22
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	3	11	14
4.	April	5	26	31
5.	Mei	1	20	21
6.	Juni	1	15	16
7.	Juli	4	8	12
8.	Agustus	3	11	14
9.	September	5	7	12
10.	Oktober	1	10	11
11.	November	6	39	45
12.	Desember	0	3	3
Jumlah		36	165	201

5 Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi Berdasarkan Laporan

Pemeriksaan merupakan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat berdasarkan hasil sidang panel pembahasan dan pemeriksaan. Pada tahun 2017, Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan terhadap 477 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19
Kehadiran dan Ketidakhadiran Terperiksa

Para Pihak	Tidak Hadir	Hadir	Total
Kuasa Pelapor	9	45	45
Pelapor	38	126	126
Saksi	67	370	370
Terlapor	2	52	52
Jumlah	116	477	593

6 Usul Penjatuhan Sanksi

Untuk penjatuhan sanksi, Komisi Yudisial menyampaikan usul kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat kecuali pemberhentian dapat langsung ditindaklanjuti secara administrasi oleh Mahkamah Agung. Adapun rekomendasi sanksi berat, berupa pemberhentian ditindaklanjuti melalui proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Namun kasus tertentu, apabila Mahkamah Agung tidak sependapat atas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Dari 201 laporan yang bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi sanksi, sebanyak 58 hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, yaitu sanksi ringan sebanyak 39 hakim, sanksi sedang 14 hakim dan sanksi berat 5 hakim. Rincian terhadap usul penjatuhan sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Usul Penjatuhan Sanksi

No	Usul Penjatuhan Sanksi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1.	Sanksi Ringan													
	a. Teguran lisan	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	5
	b. Teguran tertulis	8	0	9	3	0	0	2	1	1	0	2	0	26
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	3	0	0	1	0	1	1	2	1	0	1	0	8
2.	Sanksi Sedang													
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	7
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Usul Penjatuhan Sanksi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
	kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun													
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sanksi Berat													
	a. Pembebasan dari jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Pemberhentian dengan hormat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	Jumlah	12	0	10	11	0	1	3	5	6	1	9	0	58

2.2.3 Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung pada tahun 2017 telah melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak 3 (tiga) kali

dan 1 (satu) diantaranya merupakan sidang lanjutan dari usul pelaksanaan MKH Tahun 2016. Pelaksanaan Sidang MKH selama tahun 2017 yaitu:

1. Pada tanggal 4 Januari 2017 digelar Sidang MKH terhadap Hakim Pangeran Napitupulu sebagai tindak lanjut rekomendasi usulan sanksi tahun 2016 terhadap Terlapor. Namun Sidang MKH ini ditunda karena Terlapor Sakit. Pada Tanggal 28 Februari 2017 diadakan sidang lanjutan terhadap terlapor, dengan Hasil Keputusan Sidang MKH berupa Pemberhentian Dengan Hormat.;
2. Pada tanggal 17 Oktober 2017 dilaksanakan sidang MKH atas nama Terlapor AR Pengadilan Agama Labuha dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat;
3. Pada tanggal 19 Desember 2017 dilaksanakan sidang MKH atas nama Terlapor EP dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat.



Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi

2.2.4 Pemantauan Perilaku hakim

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

1. Permohonan Pemantauan

Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Adapun Tahun 2017, Komisi Yudisial masih

melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dari berkas tahun 2016 dimana dapat dijelaskan bahwa persidangan tersebut belum selesai di tahun 2016 dan masih berlanjut di Tahun 2017. Pada Tahun 2017 terdapat permintaan permohonan pemantauan terhadap 408 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Tahun 2017

No	Uraian	Bulan													Jml	
		Jan		Feb		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov		Des
		2016	2017	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017		2017
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	17	19	1	20	24	22	21	28	15	31	28	29	50	35	340
2	Berdasarkan Inisiatif	0	4	0	1	6	8	6	7	8	9	7	6	5	1	68
Jumlah		17	23	1	21	30	30	27	35	23	40	35	35	55	36	408

Permohonan pemantauan tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk dianalisis menjadi 3 status sebagai berikut:

- a. Dilakukan pemantauan;
- b. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
- c. Masih dalam proses analisis.

Permohonan yang ditindaklanjuti dengan pemantauan didasari pada suatu analisis bahwa perkara yang diajukan tersebut memang perlu untuk dilakukan pemantauan berdasarkan beberapa kriteria, seperti adanya dugaan pelanggaran KEPPH ataupun perkara tersebut cukup menarik perhatian publik. Begitu pula terhadap inisiatif pemantauan, terlebih dahulu harus dibuatkan rencana kegiatan pemantauannya yang mendasari dilakukannya pemantauan. Sementara terhadap permohonan pemantauan yang tidak dilanjutkan dengan pemantauan ada beberapa alasan yang mendasarinya, seperti:

- a. Yang disampaikan pemohon dalam suratnya bukanlah kewenangan Komisi Yudisial;
- b. Yang disampaikan oleh pemohon merupakan substansi perkara yang merupakan kewenangan hakim yang tidak bisa dicampuri oleh Komisi Yudisial;
- c. Perkara yang dimohonkan untuk dipantau sudah putus, dan;
- d. Tidak ada dugaan awal pelanggaran KEPPH.

Tabel 22
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2017

No	Hasil Analisis	Bulan														Jml
		Jan		Feb		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
		2016	2017	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	Tidak dilakukan pemantauan	7	13	0	13	14	18	13	13	11	19	12	8	14	13	168
2	Dilakukan pemantauan	10	10	0	8	15	12	13	22	12	20	23	11	21	18	195
3	Masih proses analisis	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	16	10	1	29
4	Dikembalikan ke bagian Verifikasi/Investigasi	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
Jumlah		17	23	1	21	30	30	27	35	23	40	35	35	46	36	408

Adapun klasifikasi hasil pemantauan terhadap permohonan persidangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Hasil Pemantauan Persidangan Tahun 2017

No	Pemantauan yg dilakukan	Masih dalam proses pemantauan	Hasil Pemantauan yang sudah selesai dilakukan		Keterangan
			Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
1	Berdasarkan sisa tahun 2016	0 perkara	20 perkara	1 perkara	21 perkara dari 26 nomor penerimaan
2	Berdasarkan berkas tahun 2017	83 perkara	80 perkara	4 perkara	167 perkara dari 152 nomor penerimaan
Jumlah		83 perkara	100 perkara	5 perkara	188 perkara dari 178 nomor penerimaan

2. Pemantauan Persidangan Bersama Lembaga Lain

Pemantauan persidangan bersama lembaga lain yang telah dilakukan dari periode Januari sampai November adalah kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang sudah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Komisi Yudisial. Pada tahun 2017 Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan bersama lembaga lain dengan 2 (dua) perguruan tinggi yaitu Universitas Trisakti dan Universitas Udayana. Pemilihan Perguruan Tinggi berdasarkan wilayah Pengadilan Negeri terdekat dengan Perguruan Tinggi tersebut dan berdasarkan dari laporan masyarakat.

Adapun kasus yang dipantau bersama adalah kasus Bukit Duri dengan Nomor Perkara: 262/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 23 Mei 2017 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi;
- b. Tanggal 30 Mei 2017 dengan agenda sidang pembuktian.

Kasus lainnya adalah kasus Tipikor di Denpasar dengan Nomor Perkara: 19/Pid-Sus-TPK/2017/PN.Dps Di Pengadilan Negeri Denpasar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 September 2017 dengan agenda sidang putusan sela;
- b. Tanggal 11 Oktober 2017 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi;
- c. Tanggal 8 Nopember 2017 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi.

Perkara menarik publik lainnya yang turut dipantau adalah kasus ktp elektronik dengan tersangka narogong di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 10 Nopember 2017 – agenda sidang pemeriksaan saksi;
- b. Tanggal 13 Nopember 2017 – agenda sidang pemeriksaan saksi;
- c. Tanggal 16 Nopember 2017 – agenda sidang pemeriksaan saksi.

Selain melakukan pemantauan bersama dengan Perguruan Tinggi, salah satu yang dilakukan guna menunjang hal tersebut adalah dilakukannya beberapa pertemuan dengan akademisi dari perguruan tinggi untuk membahas beberapa instrument pemantauan.

Hasil yang didapatkan dalam kegiatan pemantauan ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. Pengenalan terhadap kegiatan pemantauan perilaku hakim yang dilaksanakan sebagai tugas rutin dalam rangka pencegahan di Komisi Yudisial kepada Mahasiswa Fakultas Hukum.

3. Pemantauan Dalam Rangka PPIH

Kegiatan pemantauan dalam rangka Program Peningkatan Integritas Hakim ini adalah suatu kegiatan terintegrasi yang dilakukan oleh Biro/Pusat Komisi Yudisial, dimana konsep kegiatan ini dimulai setelah hakim yang ditunjuk diberikan pelatihan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Kegiatan

pemantauan persidangan terhadap Program Peningkatan Integritas Hakim dilakukan di 5 (lima) Propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB.

2.3 Investigasi Hakim

Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Investigasi mempunyai tantangan yang tidak ringan mengingat modus untuk melakukan pelanggaran KEPPH semakin beragam.

Walaupun Komisi Yudisial sudah mempunyai landasan yuridis untuk melakukan tugas-tugas investigasi, namun tidak mudah melaksanakan amanat undang-undang tersebut, apalagi dituntut untuk dapat membuktikan dan mengungkap penyimpangan-penyimpangan perilaku hakim. Kemampuan SDM yang mumpuni serta ditunjang dengan peralatan terutama teknologi informasi yang memadai, menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi agar investigasi dapat berjalan dengan baik. Kerjasama dengan *civil society* (jejaring) perlu tetap dijaga, juga membangun kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sinergi semua unsur-unsur di atas, diharapkan dapat mengurangi dan membongkar modus-modus penyimpangan perilaku hakim. Hasil investigasi tersebut dituangkan dalam laporan hasil investigasi baik berupa investigasi penelusuran rekam jejak maupun investigasi dalam rangka pendalaman kasus, yang nantinya laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan pimpinan Komisi Yudisial. Adapun kegiatan investigasi hakim tahun 2017 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Investigasi Hakim Di Tingkat Pertama, Tingkat Banding Dan Kasasi

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial dan investigator Komisi Yudisial yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Selama tahun 2017, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim yang dilakukan oleh jejaring dan investigator berjumlah 93 laporan. Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama, banding, kasasi, Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama, banding, kasasi,
Calon Hakim Agung (CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor)

No	Wilayah	Jumlah Laporan					Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Kasasi	Calon Hakim MK(*)	Calon Ad Hoc PHI	
1	Banten	1				1	2
2	Bali					1	1
3	Bangka Belitung	5					5
4	Bengkulu						0
5	DIY Yogyakarta						0
6	DKI Jakarta	7					7
7	Gorontalo						0
8	Jambi	7					7
9	Jawa Barat	5	2			1	8
10	Jawa Tengah	2					2
11	Jawa Timur	4				1	5
12	Kalimantan Barat	2					2
13	Kalimantan Selatan						0
14	Kalimantan Tengah	0					0
15	Kalimantan Timur	1					1
16	Kepulauan Riau						0
17	Lampung	1	1			2	4
18	Maluku	1					1
19	Maluku Utara	1					1
20	Nangro Aceh Darusalam						0
21	Nusa Tenggara Barat	1					1
22	Nusa Tenggara Timur	2				1	3
23	Papua						0
24	Riau	6				1	7
25	Sulawesi Selatan	2					2
26	Sulawesi Tengah	1					1
27	Sulawesi Tenggara	0					0
28	Sulawesi Utara	1					1
29	Sumatera Barat	4					4
30	Sumatera Selatan	4				1	5
31	Sumatera Utara	3					3
32	Internal KY	12	1		4	3	20
	Jumlah	73	4	0	4	12	93

2.3.2 Pendalaman dan Penelusuran Perilaku Hakim

Kegiatan Investigasi kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan melakukan penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim sebagai usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan keterangan yang cukup dalam rangka membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim. Sebagai lembaga independen yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap KEPPH, Komisi Yudisial dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan investigasi, verifikasi dan klarifikasi. Investigasi disini dapat dimaknai sebagai kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh unit kerja khusus yang keberadaannya di dalam lingkup koordinasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selama Tahun 2017, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan pendalaman kasus penyimpangan perilaku hakim berjumlah 41 laporan. Dari 41 laporan tersebut yang diteruskan untuk penanganan lanjutan dan Pemeriksaan kepada Biro Pengawasan Hakim sebanyak 17 laporan, laporan yang ditutup dan diarsipkan sebanyak 34 laporan. Berdasarkan kasus dari 41 laporan yang ditangani, maka laporan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 25
Klasifikasi laporan Pendalaman dan Penelusuran Hakim
berdasarkan kasus/pelanggaran

No	Pelanggaran	Jumlah
1	Berperilaku Tidak Terhormat	2
2	Bertemu Pihak Berperkara	1
3	Intervensi Terhadap Perkara A Quo	1
4	Keberpihakan Kepada Salah Satu Pihak Berperkara	4
5	Menerima Fasilitas Dari Pihak Berperkara	2
6	Merangkap Jabatan	1
7	Narkotika	2
8	Selingkuh	9
9	Suap	13
10	Tidak Profesional Dalam Persidangan	6
	Jumlah	41

Apabila dikategorikan dalam wilayah propinsi di Indonesia, pendalaman dan penelusuran kasus dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 26
Klasifikasi laporan Pendalaman dan Penelusuran Hakim
Berdasarkan Wilayah

No	Wilayah	Pelanggaran
1	Banten	1
2	Bali	
3	Bangka Belitung	2
4	Bengkulu	
5	DIY Yogyakarta	
6	DKI Jakarta	8
7	Gorontalo	1
8	Jambi	3
9	Jawa Barat	5
10	Jawa Tengah	
11	Jawa Timur	2
12	Kalimantan Barat	
13	Kalimantan Selatan	
14	Kalimantan Tengah	1
15	Kalimantan Timur	1
16	Kepulauan Riau	
17	Lampung	4
18	Maluku	
19	Maluku Utara	1
20	Nangro Aceh Darusalam	
21	Nusa Tenggara Barat	1
22	Nusa Tenggara Timur	
23	Papua	
24	Riau	3
25	Sulawesi Selatan	2
26	Sulawesi Tengah	
27	Sulawesi Tenggara	1
28	Sulawesi Utara	1
29	Sumatera Barat	1
30	Sumatera Selatan	1
31	Sumatera Utara	2
32	Internal KY	
Jumlah		41

2.3.3 Pengamatan Dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan

Komisi Yudisial juga melaksanakan kegiatan pengamatan dan penggambaran perilaku hakim berkelanjutan yaitu dengan melakukan pengamatan dan penggambaran perilaku hakim dalam aktivitasnya sebagai hakim usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan keterangan yang cukup dalam rangka mencegah adanya kemungkinan pelanggaran KEPPH yang akan terjadi yang dilakukan oleh hakim.

Sebagian dari laporan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk diambil keputusan dalam sidang panel maupun pleno terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, dan sebagian ada kasus yang ditutup/dijadikan arsip. Laporan hasil investigasi pengamatan dan penggambaran perilaku hakim yang telah dihasilkan adalah sebanyak 5 (lima) Layanan. Dimana terdapat 4 (empat) laporan diteruskan penanganannya kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, 1 (satu) laporan lainnya Perlu dilakukan pendalaman kasus lebih lanjut serta berkoordinasi dengan KPK.

Tabel 27
Rincian Laporan Investigasi Pengamatan
Dan Penggambaran Perilaku Hakim Tahun 2017

No	Kasus	Keterangan
1	Bertemu Pihak Berperkara Suap	Laporan diteruskan penanganannya kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim
2	Berperilaku Tidak Terhormat	Laporan diteruskan penanganannya kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim
3	Bertemu Pihak Berperkara	Laporan diteruskan penanganannya kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim
4	Bertemu Pihak Berperkara Suap	Perlu dilakukan pendalaman kasus lebih lanjut, koordinasi dengan KPK
5	Bertemu Pihak Berperkara	Laporan diteruskan penanganannya kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim

2.3.4 Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc

Biro Investigasi juga menghasilkan laporan penelusuran rekam jejak hakim agung dan calon hakim ad hoc sebanyak 33 laporan. Rincian laporan rekam jejak tersebut sebagai berikut:

Tabel 28
Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Tahun 2017

No	Laporan Penelusuran Rekam Jejak	Jumlah
1	Calon Hakim Agung (CHA)	6
2	Calon Hakim Ad Hoc PHI di Mahkamah Agung	27
	Jumlah	33

2.3.5 Pengembangan Informan Investigasi

Komisi Yudisial melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka pengembangan informan investigasi, diantaranya dengan melibatkan *stakeholder* baik dengan Lembaga Negara lain, Instansi Pemerintah, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan serta individu yang memiliki kepedulian terhadap sistem peradilan yang bersih demi tegaknya hukum dan keadilan.

Kegiatan pengembangan dan pembinaan jejaring investigasi dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dengan para informan sebagai pembinaan dan pengembangan kualitas informan. Dalam kegiatan ini Komisi Yudisial menambah 3 (tiga) informan untuk dapat membantu kegiatan di seluruh Indonesia. Dari kegiatan tersebut Komisi Yudisial menjaring dan merekrut sebanyak 3 (tiga) informan yang potensial dari Bogor, Bekasi dan Depok.

2.4 Peningkatan Kapasitas Hakim

Berdasarkan amanah undang-undang Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas Hakim. Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang diarahkan untuk melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dilakukan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

2.4.1. Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun

Hakim sebagai sebuah profesi memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang wajib ditaati oleh setiap orang yang berprofesi sebagai hakim. Pelatihan KEPPH merupakan pelatihan yang bertujuan:

1. menitikberatkan pada ranah afektif yang berhubungan dengan sikap/perilaku;
2. Adanya perubahan tingkah laku kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta pelatihan;
3. Memahami dan menerima hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim;
4. Memberikan alasan dan membuat pilihan mengapa nilai dalam KEPPH lebih penting dibandingkan nilai yang lain.

Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan bagi hakim agar mereka memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH dan lebih jauh lagi dapat memahami dan menghayati KEPPH dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Metode pembelajaran yang digunakan adalah:

1. Metode sistem andragogi (partisipasi aktif yang merata dari semua peserta, suasana yang saling menghargai, suasana serius tapi santai);
2. Pendekatan *experiential learning* dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Pada tahun 2017 Program Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan masa kerja 0-8 Tahun diselenggarakan sebagai berikut:

Tabel 29
Pelaksanaan Pelatihan KEPPH Masa kerja 0-8 tahun
Tahun 2017

No	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta (hakim)
1	Bogor	3 – 8 April 2017	39
2	Bogor	16 – 22 April 2017	39
3	Bogor	15 – 20 Mei 2017	40
4	Bogor	11 – 16 September 2017	37
5	Bandung	30 Oktober – 4 November	50
Jumlah			205



Pelatihan KEPPH merupakan pelatihan yang bertujuan untuk memahami & menerima hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim

2.4.2. Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8 – 15 Tahun

Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun dirancang untuk meningkatkan integritas dan mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam satu filsafat yang utuh. Program kegiatan bertujuan menitikberatkan pada:

1. Adanya perubahan tingkah laku/kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta pelatihan.
2. Berperilaku dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH.
3. Mengintegrasikan dan merumuskan filsafat kehidupan professional yang didasari KEPPH.

Manfaat yang diharapkan dari adanya kegiatan ini adalah penguatan KEPPH didalam diri hakim melalui serangkaian kegiatan yang berorientasi pencegahan terintegrasi dapat memberikan *multiplayer effect* bagi *stakeholder* Komisi Yudisial. Mekuatnya integritas hakim akan berdampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap hakim sehingga muncul kepercayaan terhadap hakim dan penegakan hukum.

Pada Tahun 2017, Komisi Yudisial melakukan 8 (delapan) kali pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 312 peserta, sebagai berikut:

Tabel 30
Pelaksanaan Pelatihan KEPPH Masa Kerja 8-15 Tahun
Tahun 2017

No	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta (hakim)
1	Manado	6-9 Februari 2017	39
2	Yogyakarta	6 -9 Maret 2017	40
3	Bogor	18 – 23 April 2017	39
4	Makassar	2 – 6 Mei 2017	41
5	Palembang	7 – 11 Agustus 2017	37
6	Pontianak	21 – 25 Agustus 2017	40
7	Surabaya	25 – 30 September 2017	39
8	Bogor	13-17 November 2017	37
Jumlah			312



Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun dirancang untuk meningkatkan integritas dan mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam satu filsafat yang utuh

2.4.3. Evaluasi Pasca Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberhasilan pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun. Idealnya evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh peserta pelatihan baik itu peserta pelatihan Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 s.d. 8 Tahun maupun peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun, namun evaluasi baru dapat dilakukan pada pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun.

Metode pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH, rekan sejawat maupun atasan dari peserta pelatihan yang kemudian diperdalam dengan wawancara terhadap peserta pelatihan dan atasan peserta pelatihan.

Pada Tahun 2017 kegiatan ini dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengukuran terhadap peserta pelatihan pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun (angkatan III) di Pengadilan Agama Gorontalo dilaksanakan pada Tanggal 6 s.d. 10 Februari 2017, adapun responden pengukuran adalah 1(satu) orang hakim di wilayah pengadilan Bandar Lampung;
2. Pengukuran terhadap peserta pelatihan pemaknaan KEPPH (hakim 0-8 tahun) di Propinsi Bandar Lampung yang merupakan hasil dari pelaksanaan pelatihan Bogor pada Tanggal 15-20 Mei 2017 Angkatan XII, adapun responden pengukuran adalah 16 orang hakim di wilayah pengadilan Bandar Lampung, berikut masing-masing atasan dan rekan sejawat peserta, sehingga total responden dalam kegiatan ini adalah 32 orang. Adapun kegiatan dilaksanakan pada 21-24 November 2017;
3. Pengukuran terhadap peserta pelatihan pemaknaan KEPPH (hakim 0-8 tahun) di Jawa Tengah dan Banten yang merupakan hasil dari pelaksanaan pelatihan Bogor pada Semester I 2017, adapun responden pengukuran adalah 15 orang hakim di wilayah pengadilan Bandar Lampung, berikut masing-masing atasan dan rekan sejawat peserta, sehingga total responden dalam kegiatan ini adalah 30 orang. Adapun kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 21-24 November 2017.

2.5 Peningkatan Kapasitas Hakim (Persentase pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim)

Upaya KY untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim pada tahun 2017 dilakukan melalui kegiatan pengkajian jaminan kesehatan, kajian tersebut dilakukan melalui penelitian deskriptif terhadap 186 responden hakim pengadilan tingkat pertama di wilayah DIY, Mataram, Mamuju, Pontianak, Jawa Barat dan terhadap para hakim militer peserta pelatihan KEPPH 0-8 tahun, melalui penyebaran kuesioner jaminan kesehatan yang memfokuskan pada layanan kesehatan yang selama ini diterima oleh para hakim.

Adapun hasil kajian terhadap 209 responden (hakim) di beberapa wilayah, diperoleh sebagai berikut:

1. Pelayanan fasilitas kesehatan yang diterima oleh hakim adalah layanan BPJS Kesehatan yang sama dengan masyarakat umum pengguna BPJS Kesehatan. Bagi para hakim, layanan ini seharusnya ditingkatkan dan disesuaikan dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara;
2. Mayoritas hakim merasa bahwa layanan BPJS Kesehatan yang selama ini sudah diterima belum memenuhi kebutuhan para hakim secara optimal, antara lain disebabkan karena penugasan selalu berpindah-pindah dan kondisi ini tidak diakomodir dalam sistem administrasi BPJS Kesehatan. Selain itu, pada proses dan prosedur untuk memperoleh layanan BPJS Kesehatan dinilai masih panjang dan berbelit-belit sehingga memakan waktu lama serta fasilitas pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih seadanya.
3. Harapan yang disampaikan para hakim terhadap layanan BPJS Kesehatan yaitu:
 - 1) Layanan kesehatan bagi hakim ditingkatkan sesuai layanan kesehatan bagi pejabat negara dan dapat digunakan di seluruh rumah sakit;
 - 2) Kemudahan dalam memperoleh layanan kesehatan.

Berdasarkan kajian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pembedaan layanan BPJS Kesehatan yang diberikan bagi hakim dan masyarakat bagi hakim dan masyarakat umum. Hal ini sebagai manifestasi dari pemenuhan hak-hak hakim sesuai ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang menyebutkan hakim adalah pejabat negara dan ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mencantumkan jaminan kesehatan sebagai salah satu hak yang diperoleh hakim;

2. Perlu peningkatan layanan kesehatan bagi hakim agar dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan para hakim secara optimal, sehingga layanan BPJS Kesehatan mampu mengakomodir penugasan hakim yang selalu berpindah-pindah, memastikan proses dan prosedur untuk memperoleh layanan BPJS Kesehatan bagi hakim dengan memberikan layanan, fasilitas pengobatan serta perawatan yang berkualitas.
3. Perlu melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi mengenai layanan BPJS Kesehatan bagi hakim terkait fasilitas-fasilitas yang bisa diperoleh oleh hakim, khususnya hakim yang bertugas di daerah.

2.6 Advokasi

Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, Komisi Yudisial menyusun program advokasi terhadap hakim yang bersifat preventif dan represif sebagai upaya menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2.6.1 Advokasi Preventif

Advokasi secara preventif dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial telah melakukan advokasi preventif berupa:

2.6.1.1 Pelaksanaan *Judicial Education*

Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum (PMKH);

Tujuan umum dari kegiatan workshop ini adalah meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan mendukung peradilan

bersih, profesional dan bebas dari *contempt of court*. Harapannya, paska penyelenggaraan workshop ini, para aparaturnya hukum dapat lebih sigap dan profesional dalam menyikapi perilaku yang dapat merendahkan kehormatan hakim, serta masyarakat dapat bersama-sama menjaga peradilan dari adanya intervensi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Adapun kegiatan *Workshop* Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum dalam rangka mendukung program *Judicial Education* (JE) yaitu:

Tabel 31
Pelaksanaan Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum Tahun 2017

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan
1	Palembang	19-20 Juli 2017
2	Surabaya	24-25 Agustus 2017
3	Mataram	24-25 Agustus 2017
4	Makassar	29-30 Agustus 2017
5	Medan	29-30 Agustus 2017
6	Samarinda	13-14 September 2017

Hasil secara langsung yang dapat dirasakan adalah pihak-pihak yang terlibat baik dari unsur hakim, APH, Pemerintah Daerah maupun *civil Soceity* menjadi bertambah wawasan dan pengetahuannya atas tugas dan fungsi KY, terutama dalam kaitan pencegahan dan penanganan atas perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim. Hal ini menumbuhkan kesadaran diri pada masing-masing pihak yang memang berkepentingan dengan hakim dan pengadilan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim.



Tujuan dari kegiatan workshop adalah meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan mendukung peradilan bersih, profesional

Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo saat memberikan keynote speech dalam workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum



2.6.1.2 Pelaksanaan pencegahan PMKH dan ToT Penghubung;

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menopang penyelenggaraan fungsi advokasi represif yang berada di wilayah sasaran *Judicial Education*, dengan cara memberikan pembekalan kepada penghubung Komisi Yudisial tentang tata cara pelaksanaan advokasi represif dan mendistribusikan kewenangan kepada Penghubung Komisi Yudisial agar dapat melaksanakan advokasi represif pada tahapan awal di wilayah masing-masing.

Pada ToT peserta diberikan pemahaman tentang Proses atau tata cara penanganan laporan dan/atau informasi sesuai dengan peraturan KY tentang advokasi, termasuk pemberian kasus untuk diselesaikan.

Adapun kegiatan TOT Advokasi Hakim tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Pelaksanaan TOT Penghubung Komisi Yudisial 2017

No.	Tempat	Waktu Pelaksanaan
1	Mataram	11-13 April 2017
2	Surabaya	11-13 April 2017
3	Makassar	18-20 April 2017
4	Palembang	18-20 April 2017
5	Samarinda	2-4 Mei 2017
6	Medan	11-13 Mei 2017
7	Semarang	18-19 Mei 2017

2.6.1.3 Survei Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim

Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data/informasi melalui penyebaran kuesioner dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis untuk membangkitkan kesadaran hukum masyarakat tentang kehormatan dan keluhuran martabat hakim hakim serta etika dalam berperkara di pengadilan (*judicial education*).

Survei dilakukan pada Bulan Agustus – September 2017 di 3 lingkungan peradilan yakni: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara pada 6 kota yakni: Medan, Palembang, Surabaya, Makassar, Mataram dan Samarinda. Responden dalam survei ini adalah 133 hakim (PN,PA dan PTUN) yang memiliki masa kerja sejak Januari 2016 di pengadilan yang disurvei dan merupakan representasi dari majelis hakim yang ada di pengadilan masing-masing (*representative sampling*).

Berdasarkan survei yang dilakukan tersebut diketahui bahwa terjadi 210 peristiwa perbuatan yang merendahkan keluhuran dan kehormatan martabat hakim di survei tahun 2016 atau secara persentase frekuensi sebesar 13,2% untuk masing-masing indikator perbuatan yang terjadi pada tahun 2016. Hasil dari survei yang dilaksanakan pada Tahun 2017 terhadap kegiatan pencegahan PMKH Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Hasil Survei PMKH

No	Jenis Perbuatan	Frekuensi Peristiwa Yang Dialami Responden	
	Indikator Jenis Perbuatan	Jumlah	Prosentase Frekuensi
1	Perbuatan Membuat Keonaran Atau Kegaduhan Dalam Persidangan	44	33,1%
2	Perbuatan Menghalangi Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	24	18%
3	Perbuatan Demontrasi Berlebih	30	22,6%
4	Perbutan Teror atau Ancaman	11	8,3%
5	Perbuatan Kekerasan Fisik	5	3,8%
6	Perbuatan Penyanderaan	6	4,5%
7	Perbuatan Mengabaikan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	12	9%
8	Perbuatan Berpakaian Tidak Sopan	18	13,5%
9	Perbuatan Berperilaku Tidak Sopan	20	15%
10	Perbuatan Pencemaran Nama Baik	13	9,8%
11	Perbuatan Membuat Komentar	17	12,8
12	Perbuatan Perusakan Sarana dan Prasarana Pengadilan	10	7,5%
Jumlah		210	13,2%

Angka 13,2% pada tabel diatas dapat diartikan prosentase dari terjadinya peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dialami oleh respon dalam hal ini hakim di 3 badan peradilan, kecuali peradilan militer. Adapun prosentase pada pengukuran sebelumnya sebesar 21,4%. (terjadi penurunan sebesar 7.2%)

2.6.1.4 Penyelenggaraan Klinik Etik

Kegiatan penyelenggaraan Klinik Etik ini menghasilkan yang 15 laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjajakan Program Klinik Etik

Kegiatan ini dimaksud untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang harus dilengkapi mitra untuk mendukung program klinik etik. Kegiatan ini dilakukan terhadap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Universitas Sumatera Utara.

2. *Training of Trainers* Mentor Klinik Etik

Training of Trainers Mentor Klinik Etik dan hukum dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017 dan dihadiri oleh para mentor dari 12 (dua belas) perguruan tinggi yang diundang. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para mentor terkait silabus dan panduan pengajaran. Pedoman bagi para mentor dalam mengelola program klinik etik.

Kegiatan ini dilakukan kepada dosen yang ditunjuk oleh mitra kampus sebagai mentor penyelenggaraan program klinik etik dan hukum di masing-masing kampus mitra, sehingga para mentor yang ditunjuk memiliki pemahaman yang baik yang bertambah baik terhadap pedoman penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Kegiatan program kemitraan klinik etik dan hukum dengan 11 Universitas di Indonesia, yaitu dengan:

1. UIN Sunan Ampel
2. UIN Syarif Hidayatullah
3. Universitas Sriwijaya
4. Universitas Pasundan
5. Universitas Hasanuddin
6. Universitas Sebelas Maret
7. Universitas Samratulangi
8. Universitas Mulawarman
9. Universitas Islam Indonesia
10. Universitas Diponegoro
11. Universitas Tanjungpura

Kegiatan Kemitraan Klinik Etik dan Hukum melakukan:

1. Kajian Etik dan Hukum,
2. Pemantauan Pengadilan,
3. Pembuatan Alat-alat kampanye,
4. Kampanye Pencegahan *Contemt of Court*,
5. *Mootcourt*
6. Penyuluhan Hukum.

Hasil dari Kegiatan Kemitraan Klinik Etik dan Hukum adalah, sebagai berikut:

1. Bertambahnya pemahaman dan pengetahuan dari peserta didik dalam hal ini mahasiswa Fakultas Hukum terkait kewenangan KY menyangkut advokasi.
2. Membentuk mahasiswa sebagai bagian yang ikut serta dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, terutama dalam upaya kampanye dan edukasi yang kemudian mereka lakukan di masyarakat, terutama pada tahapan pengabdian masyarakat yang mereka lakukan.



Pelaksanaan Klinik Etik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2.6.2 Advokasi Represif

Advokasi represif dilakukan dalam bentuk tindakan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Berikut ini beberapa kasus yang diterima dan ditangani oleh Komisi Yudisial terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang ditangani sepanjang tahun 2017:

1. Kasus perbuatan mengganggu proses persidangan, dimana pihak berusaha mempengaruhi Pengadilan Tinggi Palembang. Berdasarkan hasil penanganan tidak ditemukan Perbuatan merendahkan kehormatan hakim.
2. Kasus perbuatan mengganggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bone. Berdasarkan hasil penanganan ditemukan dugaan PMKH dan KY telah mengambil langkah lain dengan berkoordinasi dengan Polres Bone untuk meminta pengamanan proses persidangan selanjutnya.
3. Kasus perbuatan mengganggu proses persidangan dan pengrusakan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Makale. Berdasarkan hasil penanganan ditemukan dugaan PMKH. KY telah mengambil langkah lain berupa koordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan dalam rangka mendorong pengambilan langkah hukum kepada Polres Tana Toraja atas temuan adanya tindakan PMKH.
4. Kasus Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Malili. Berdasarkan hasil penanganan, pelaku yang merupakan buronan tertembak mati dalam proses penangkapan, sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup.
5. Kasus Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Malang dan ada dugaan upaya makar. Berdasarkan hasil penanganan tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti, kan tetapi KY menemukan bukti perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku dan disertai dengan bukti permulaan yang cukup
6. Kasus Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara di Pengadilan Negeri Serang. KY melakukan monitoring proses persidangan sampai dengan proses putusan.

7. Kasus majelis hakim yang memutus perkara penodaan terhadap agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelaku yang berprofesi sebagai dosen melalui akun facebook miliknya melakukan penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara Ahok. Berdasarkan hasil penanganan, diambil langkah lain untuk menindaklanjuti perbuatan pelaku tersebut berupa mediasi dan dihasilkan perdamaian antara kedua belah pihak pada tanggal 9 Juni 2017.
8. Kasus penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun twitter a.n. Lulusaniakbar. KY Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya.
9. Kasus Perbuatan mengganggu proses persidangan setempat (lapangan) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa (Kab. Pohuwato), yang berujung pada tindakan pengeroyokan terhadap kuasa hukum penggugat. Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku perbuatan yang mengancam keamanan hakim
10. Kasus Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana Nomor: 25/Pid.B/2017/PN.Tim di Pengadilan Negeri Timika. KY Melakukan Monitoring dan koordinasi pengamanan sidang pembacaan putusan perkara *a quo*.
11. Kasus Perbuatan penyerangan terhadap Pengadilan Negeri Jambi dan pelamparan (kekerasan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi. KY Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap Ketua PN Jambi
12. Kasus penghinaan terhadap pengadilan dan pengrusakan fasilitas pengadilan di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelaahan, penelusuran dan analisis, Komisi Yudisial mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas kasus pengrusakan tersebut dengan mengirikan surat yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara, perihal penanganan dugaan pidana di PN Medan.

13. Kasus Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Sungguminasa. KY Melakukan monitoring proses persidangan putusan perkara *a quo*.
14. Kasus Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Makassar. KY Melakukan monitoring proses persidangan perkara *a quo* dan sudah ada koordinasi pengamanan sidang dengan Polres Kota Makassar.
15. Kasus Perbuatan merendahkan kehormatan hakim terhadap majelis hakim PTUN Jakarta. Berdasarkan tindak lanjut KY, laporan sudah selesai dan dinyatakan ditutup.

Dari semua kasus yang ditangani oleh Komisi Yudisial, seharusnya perlu upaya-upaya preventif secara massif sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya tindakan dan/atau perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dari pihak manapun.

Advokasi represif dilakukan dalam tindakan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan hakim



Bab III

Penguatan Kelembagaan

3.1. Penataan dan Penguatan Organisasi

3.1.1 Struktur Organisasi

Dalam organisasi Komisi Yudisial Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Bidang bersifat kolektif kolegial dimana pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pleno atau sidang pleno Komisi Yudisial. Berikut adalah gambar dari struktur organisasi Komisi Yudisial.

Gambar 1


Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 1 (satu) unit eselon I dan 6 (enam) unit eselon II.

Gambar 2

Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial




Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari rekrutmen internal sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan). Jumlah pegawai Komisi Yudisial seluruhnya tahun 2017 sebanyak 272 orang, serta adanya tambahan hasil seleksi CPNS Tahun 2017 sebanyak 28 orang, sehingga total keseluruhan menjadi 300 orang dengan rincian klasifikasi berdasarkan jabatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 34
Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Tahun 2017

Unit Kerja	Berdasarkan status Kepegawaian				Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan				
	CPNS*	PNS	PPNP	POLISI	L	P	LAIN - LAIN	DIII	S1	S2	S3
Sekretariat Jenderal		1			1					1	
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	3	30			13	20	1	2	26	4	
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	23	51	1		36	39	1	3	63	8	
Biro Investigasi	2	25	1	2	18	12	1	1	25	3	
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal		19			10	9		1	12	6	
Biro Umum		48	10		33	25	5	15	34	4	
Pusat Analisis dan Layanan Informasi		24	2		14	12	2	6	16	2	
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2	2				2		
Tenaga Ahli			11		11				7	2	2
Penghubung			45		29	16			32	13	
Jumlah	28	198	70	4	167	133	10	28	217	43	2


Berikut adalah struktur organisasi Komisi Yudisial tahun 2017 berdasarkan pendidikan.

Gambar 3
Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan pendidikan




Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, Pegawai Komisi Yudisial tahun 2017 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4
Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan Jenis Kelamin




Apabila dilihat dari status kepegawaian, Pegawai Komisi Yudisial tahun 2017 digambarkan dalam diagram sebagai berikut

Gambar 5
Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan status kepegawaian



Status kepegawaian, Pegawai Komisi Yudisial tahun 2017 berdasarkan rentang umur, digambarkan dalam diagram sebagai berikut

Gambar 6
Struktur Pegawai Komisi Yudisial berdasarkan rentang umur



3.1.2 Pengembangan Organisasi

Pada tahun 2017 Komisi Yudisial mulai menyusun Naskah Akademis Perubahan Struktur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Naskah Akademik ini bertujuan untuk memperlihatkan gambaran yang lebih jelas tentang perubahan organisasi Komisi Yudisial akan memberikan dampak cukup signifikan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Reorganisasi struktur kelembagaan sangat dibutuhkan agar Komisi Yudisial dapat bekerja secara optimal seperti harapan masyarakat banyak.

3.1.3 Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1.3.1 Pengelolaan dan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Komisi Yudisial telah mengadopsi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang telah dilakukan:

1. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil secara online serta seleksi melalui Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang akurat dan akuntabel.
2. Seleksi calon pejabat struktural yang dilakukan secara terbuka.
3. Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang hasilnya dimanfaatkan dalam pengajuan kebutuhan formasi CPNS.
4. Penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan.

5. Pengembangan SDM melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.
6. Penyusunan kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta integrasi program reformasi birokrasi bidang penataan SDM aparatur, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan peningkatan SDM sebagai berikut:

1. Seleksi Pegawai dan Pejabat Struktural

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka dilakukan pemindahan atau penempatan pegawai sesuai dengan struktur Sekretariat Jenderal yang baru.

Tahun 2017 kembali diadakan seleksi terbuka untuk 2 jabatan Pengawas, yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian pada Biro Umum dan Kepala Subbagian Pemeriksaan II pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

Disamping mengisi kekosongan jabatan struktural, Komisi Yudisial juga mengupayakan pengisian jabatan fungsional untuk meningkatkan efektifitas masing-masing unit kerja yang telah terbentuk.

2. Rotasi dan Mutasi Pegawai Komisi Yudisial

Pada Oktober 2017 dilakukan rotasi dan mutasi sebanyak 45 pegawai, hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan optimalisasi kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, tujuan yang diharapkan adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai, pengembangan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja, mutu proses pekerjaan dan meningkatnya produktivitas dan efektivitas organisasi.

3. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dilakukan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan baik secara swakelola

maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan. Namun, kegiatan pengembangan pegawai di Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pelatihan kompetensi teknis maupun pelatihan jabatan. Pada Tahun 2017, selain melakukan pengiriman peserta diklat ke lembaga penyelenggara diklat dalam negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Komisi Yudisial mengirimkan 7 peserta diklat *International Law Course (ILC) 2017* di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 -26 September 2017.

Berikut adalah data pelatihan dan pengembangan pegawai Tahun 2017.

Tabel 35
Data pelatihan dan pengembangan pegawai tahun 2017

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Waktu	Penyelenggara
1	Diklat Pengelolaan Keuangan Satker Pemerintah Pusat	2	23 s.d 27 Januari 2017	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perbendaharaan dan Anggaran Kementerian Keuangan
2	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	5	21 s.d 24 Februari 2017	PT Fortis
3	Pelatihan Pre Academic Training In Leadership	1	Januari s.d Maret 2017	PT Lutan Edukasi
4	Diklatpim Tingkat IV	2	10 April s.d 11 Agustus 2017	Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara
5	Diklat Analisis dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	2	17 s.d 20 April 2017	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6	Mengikuti Training Leader As A Coach	2	9 s.d 10 Mei 2017	PPM Manajemen
7	Diklatpim Tk IV Angkatan 2 PKP2A I LAN	4	12 Juli s.d 23 Oktober 2017	PKP2A I LAN Bandung
8	Diklatpim Tk IV Angkatan XI Tahun 2017 LAN	4	12 Juli s.d 23 Oktober 2017	PKP2A I LAN Bandung
9	Diklatpim Tk IV PPMKP	5	14 Agustus s.d 23 Desember 2017	PPMKP Kementerian Pertanian
10	Diklatpim Tk III PPMKP	1	14 Agustus s.d 23 Desember 2017	PPMKP Kementerian Pertanian
11	Pelatihan Training Hacking	2	7 s.d 11 Agustus 2017	LPTI Pelataran Mataram
12	Program Training Law Course	6	20 s.d 26 September 2017	Malaysia
13	Training Organization Design	1	28 s.d 29 September 2017	Dunamis Public Program
14	Training Building Maintenance	2	20 s.d 24 November 2017	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara
15	Pelatihan Keprotokolan	1	20 s.d 24 November 2017	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara
16	Pelatihan Legislative Drafting Training Basic Level	4	13 s.d 15 November 2017	Jimly School of Law and Government
17	Training Practical Behavior Based Interview	3	29 s.d 30 November 2017	PPM Manajemen

Pada bulan Oktober Tahun 2017, Komisi Yudisial mengimplementasikan *Employee Assistance Program (EAP)*. Program ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membantu peningkatan kualitas pegawai dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam mengatasi persoalan pribadi maupun permasalahan yang berasal dari tempat kerja. Program tersebut dijadwalkan 1 kali di tiap minggu, dan sambutan pegawai cukup baik, dengan titik ukur jadwal konseling yang selalu terisi penuh dari pertama kali program ini memperkenalkan.

3.1.3.2. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2017, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi tambahan CPNS sebanyak 33 formasi.

Tabel 36
Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Yudisial 2017

No	Nama Jabata	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi			Alokasi Penempatan	Jumlah
			Cumlaude	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Uumum		
1	Analisis Kompetensi	S1 Hukum / Filsafat / Psikologi / Manajemen	-	1	4	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	5
2	Analisis Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	S1 Hukum	3	1	22	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	26
3	Investigator	S1 Hukum / Psikologi	-	-	2	Biro Investigasi	2
JUMLAH			3	2	28	-	33

Total peserta yang melamar melalui <https://sscn.bkn.go.id> sebanyak 1853 pelamar, dari jumlah tersebut hanya 433 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi pada 23 Oktober 2017. Kemudian sebanyak 93 pelamar dinyatakan berhak mengikuti psikotest pada 1-2 November 2017. Selanjutnya terpilih 34 pelamar

yang memenuhi kriteria “Disarankan” dan “Dipertimbangkan” untuk mengikuti wawancara pada 20-21 November 2017.

Penetapan kelulusan dilakukan setelah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyampaikan hasil ke Panselnas CPNS. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor: B/651/S.SM.01.00/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Tahun 2017, maka diperoleh 28 orang peserta yang memenuhi standar kelulusan

Tabel 37

Sebaran Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Yudisial 2017

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi			Alokasi Penempatan	Jumlah
			Cumlaude	Putra/Potri Papua dan Papua Barat	Umum		
1	Analisis Kompetensi	S1 Filsafat / Psikologi	-	-	3	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	3
2	Analisis Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	S1 Hukum	3	-	20	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	23
3	Investigator	S1 Hukum / Psikologi	-	-	2	Biro Investigasi	2
JUMLAH			3	-	25	-	28



3.2. Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan

Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum, Komisi Yudisial secara bertahap terus melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah ditetapkan, melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan kebutuhan peraturan sebagai dasar pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

3.2.1. Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim

Berkembangnya pemikiran mengenai perlunya pengaturan tentang pola penataan dan manajemen hakim untuk mewujudkan hakim yang berintegritas dan independen terus bergulir. Kebutuhan tentang hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya pengaturan tentang hakim yang masih tersebar dan belum selaras dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebutuhan tersebut juga dilatar belakangi dengan adanya dualisme status hakim, dimana semenjak Tahun 1999 penyebutan secara tegas status hakim sebagai pejabat negara dalam Undang-Undang tidak diikuti dengan mekanisme manajemen hakim dengan status pejabat negara, hak maupun kewajibannya. Hal ini tentunya menjadi hal positif di tengah “ketidakjelasan” implementasi terhadap status hakim, yang pada intinya masih dijalankan dengan status PNS meski aturannya menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat negara. Sehubungan dengan itu pada Tahun 2015 DPR menggagas untuk menyusun sebuah rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jabatan hakim. Oleh karena hal tersebut sangat penting, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan RUU Jabatan Hakim dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.

Menyambut positif akan inisiatif DPR mendorong RUU Jabatan Hakim menjadi Undang-Undang, Komisi Yudisial kemudian melakukan kegiatan kajian dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa membuat materi RUU Jabatan Hakim tersebut mengarah pada perbaikan manajemen hakim. Misalnya terkait seleksi hakim yang telah dibonsai oleh Mahkamah Konstitusi, dan kekhawatiran adanya monopoli dalam manajemen hakim. Kemudian kurang efektifnya pengawasan etik hakim di tengah banyaknya Operasi Tangkap Tangan Hakim yang dilakukan kepada KPK.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Yudisial menyusun dan menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung penetapan RUU Jabatan Hakim dengan menggunakan anggaran yang telah disediakan. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Sosialisasi bersama akademisi dan NGO
2. Kampanye publik melalui media
3. Pendalaman materi dan penyusunan DIM bersama lembaga terkait
4. *Expert meeting* bersama akademisi
5. *Focus Group Discussion*

Tabel 38
Kegiatan RUU Jabatan Hakim

No	Kegiatan	Output
1.	Sosialisasi bersama akademisi dan NGO	Civitas Perguruan Tinggi dan NGO mengetahui informasi dan beberapa permasalahan/kendala dalam pengelolaan/manajemen hakim di Indonesia.
2.	Kampanye publik melalui media	Masyarakat mengetahui informasi adanya RUU Jabatan Hakim.
3.	Pendalaman materi dan penyusunan DIM bersama lembaga terkait	DIM RUU Jabatan Hakim versi Pemerintah dan versi Komisi Yudisial.
4.	<i>Expert meeting</i> bersama akademisi	Makalah 33 (tiga puluh tiga) dosen/ahli terkait mekanisme pembagian tanggung jawab dalam manajemen hakim.
5.	<i>Focus Group Discussion</i> bersama akademisi, praktisi, maupun NGO	masukan dari akademisi dan pegiat peradilan terkait permasalahan peradilan dan solusinya.

3.2.2. Produk Hukum Komisi Yudisial

Selama Tahun 2017 Komisi Yudisial telah menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

Tabel 39
Produk hukum berupa Peraturan tahun 2017

No	Nama	Tentang
1	Peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial yaitu Peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2017	pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah
2	Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2017	Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial

Komisi Yudisial juga menetapkan sejumlah produk hukum selama kurun waktu 2017 berupa:

1. Instruksi Ketua Komisi Yudisial

Tabel 40
Produk hukum berupa Instruksi ketua Komisi Yudisial tahun 2017

No	Nama	Tentang
1	Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017	Larangan Menerima Gratifikasi
2	Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2017	Benturan Kepentingan

2. Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Tabel 41

Produk hukum berupa Instruksi Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial tahun 2017

No	Nama	Tentang
1	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017	Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017
2	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2017	Peringatan Hari Lahir Pancasila
3	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2017	Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia
4	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2017	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
5	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2017	Peringatan Hari Sumpah Pemuda
6	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2017	Peringatan Hari Pahlawan

3. Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial

Tabel 42

Produk hukum berupa surat Edaran Ketua Komisi Yudisial tahun 2017

No	Nama	Tentang
1	Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017	Larangan Menerima Gratifikasi Dalam Rangka Perayaan Hari Keagamaan

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Tabel 43

Produk hukum

surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tahun 2017

No	Nama	Tentang
1	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2017	Pembentukan Dan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

5. Keputusan Ketua Komisi Yudisial

Tabel 44

Produk hukum berupa Keputusan Ketua Komisi Yudisial tahun 2017

No	Nama	Tentang
1	Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017	Penghubung dan Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial - Mahkamah Agung Republik Indonesia
2	Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2017	Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017
3	Keputusan Ketua Komisi Yudisial	Kelulusan Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon

	Nomor 3 Tahun 2017	Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017
4	Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2017	Kelulusan Seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2017
5	Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2017	Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung RI Tahun 2017
6	Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2017	Kelulusan Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Tabel 45
Produk hukum berupa
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017

No	Nama	Tentang
1	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 01/SET/KP.3.03/01/2017	Pengangkatan Kembali Petugas Penghubung Komisi Yudisial
2	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 02/SET/KP.03.03/01/2017	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Pendukung Administrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
3	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 02.1/SET/KP.03.03/01/2017	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Pendukung Teknis di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
4	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 03/SET/KP.03.03/01/2017	Pengangkatan Kembali Tenaga Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia
5	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 04/SET/KP.03.03/01/2017	Pengangkatan Kembali Tenaga Perbantuan Dokter di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
6	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 05/SET/RT.01/01/2017	Petugas Kebersihan Rumah Dinas Pejabat Negara Komisi Yudisial Tahun 2017
7	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 06/SET/KP.03.02/01/2017	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
8	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 07/SET/KP.03.02/01/2017	Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
9	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 08/SET/KP.03.03/02/2017	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
10	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 09/SET/KP.04.07/03/2017	Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
11	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 10/SET/KP.03.02/03/2017	Pengangkatan Pejabat Pengawas (Eselon IV) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
12	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 11/SET/KP.04.02/03/2017	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
13	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 12/SET/KP.03.03/03/2017	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 42/SET/KP.03.03/12/2016 tentang Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

14	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 13/SET/KP.03.03/03/2017	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Ahli Penanganan Pendahuluan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
15	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 14/SET/KP.03.03/03/2017	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Ahli Penanganan Lanjutan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
16	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 15/SET/KP.03.03/03/2017	Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Ahli Investigasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
17	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 16/SET/KP.03.03/04/2017	Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 01/SET/KP.03.03/01/2017 tentang Pengangkatan Kembali Petugas Penghubung Komisi Yudisial
18	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 17/SET/KP.04.02/04/2017	Kenaikan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
19	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 18/SET/KP.04.07/04/2017	Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
20	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 19/SET/KP.07.01/05/2017	Penerima Beasiswa Pasca Sarjana Dalam Negeri Komisi Yudisial Tahun 2017
21	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 20/SET/KP.07.05/06/2017	Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 36/SET/KP.07.05/07/015 tentang Role Model Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Komisi Yudisial Tahun 2015 s.d. 2019.
22	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 21/SET/KP.07.01/07/2017	Penerima Beasiswa Pascasarjana Luar Negeri Tahun 2017
23	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 22/SET/KP.07.04/08/2017	Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
24	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 23/SET.KY/KP.04.06/10/2017	Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
25	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 24/SET/KP.07.04/10/2017	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
26	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 25/SET/KP.07.04/10/2017	Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
27	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 26/SET/KP.02.01/11/2017	Penetapan Kelulusan Peserta Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tingkat Sarjana (Golongan III) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017
28	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial nomor 27/SET/KP.02.01/12/2017	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017
29	28/SET.KY/KP.04.06/12/2017	Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
30	29/SET/KP.02.01/12/2017	Penetapan Kelulusan Peserta Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tingkat Sarjana (Golongan III) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017
31	30/SET/KP.09.01/12/2017	Pemberhentian Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan
32	31/SET/KP.09.01/12/2017	Pemberhentian Anggota Polri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
33	32//SET/KP.02.01/12/2017	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2017

3.3. Hubungan Antar Lembaga

Dalam upaya memperbaiki dunia peradilan, Komisi Yudisial memerlukan dukungan penuh dari elemen-elemen masyarakat sipil. Komisi Yudisial memiliki jejaring yang merupakan elemen masyarakat dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu.

3.3.1 Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Bentuk kerjasama yang dilakukan disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan, prioritas kemanfaatan dan kebutuhan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Selain itu, diharapkan juga terjalin komunikasi yang efektif di internal maupun eksternal Komisi Yudisial, sehingga tercipta sinergitas yang mendorong partisipasi aktif Komisi Yudisial dengan lembaga mitra.

1. Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri

Untuk meningkatkan jaringan dan kinerja, Komisi Yudisial melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri, termasuk kunjungan kerja dalam rangka studi banding.

Pada Bulan Maret 2017, KY menerima audiensi dari delegasi *Youth South East Leaders Initiative* (YSEALI), dan melakukan kunjungan untuk membahas proyeksi kerjasama di bidang SDM bersama Australia Awards. Sementara itu, pada bulan Juli 2017, KY melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa lembaga independen di London, Inggris yaitu; *Judicial Appointments Commission* (JAC), *Judicial Conduct Investigation Office* (JCIO), dan *Judicial Appointments and Conduct Ombudsman* (JACO). Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melakukan studi banding dan menajaki adanya peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir mirip dengan Komisi Yudisial. Kemudian pada bulan November tahun 2017, Komisi Yudisial juga mengunjungi *the Federal Court of Justice, Regional Court and Local Court, the Federal Ministry of Justice*, dan *the Judicial Electoral*

Committee di Jerman guna mempelajari aspek manajemen dan pengawasan hakim sebagai masukan berharga bagi pembahasan rancangan undang-undang tentang manajemen hakim yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia.



2. Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi di Dalam Negeri

Selain melakukan kunjungan dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri, Komisi Yudisial juga memperluas kerjasama dalam negeri dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjadi sinergitas antara Komisi Yudisial dan lembaga/organisasi tersebut dalam mewujudkan peradilan yang bersih, imparisial, transparan dan akuntabel.

Nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2017 yaitu dengan UPN Veteran, Surabaya, Lembaga Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Udayana, Universitas Sriwijaya, Universitas Mulawarman dan IAIN Samarinda.

Tindak lanjut kerja sama antara lain KY berpartisipasi dalam Madrasah Anti Korupsi dengan tema “Meluruskan Kembali Peradilan Indonesia yang diselenggarakan oleh PP Pemuda Muhammadiyah. Pelaksanaan tindak lanjut MoU yang lain di antaranya bersama Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam kegiatan Sosialisasi tentang Kelembagaan KY di wilayah Tangerang, dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam kegiatan Pelatihan dan Penulisan Jurnal Yudisial, serta fasilitasi pelaksanaan Forum Dekan FH PTM “Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia” yang semuanya dilaksanakan pada bulan April.

Pada bulan Mei 2017, KY bekerja sama dengan MPR dan DKPP menyelenggarakan Prakonferensi Ke II Etika Berbangsa dan Bernegara dengan topik “Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakkannya” di kantor KY. KY kemudian melakukan pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Komisi Yudisial dengan DPR di bulan Juni, membahas tindak lanjut kerja sama dalam bidang pemantauan dengan Universitas Trisakti dan Universitas Udayana pada bulan Juli, pembekalan instrumen pemantauan bagi mahasiswa Universitas Udayana dalam Program Pemantauan bersama di Bulan Agustus, serta penyelenggaraan *Workshop* Penulisan Jurnal Komisi Yudisial Tahun 2017 yang berhasil menghadirkan 21 peserta dari berbagai Fakultas Hukum PTN/PTS se Jabodetabek dan Bandung, yang beberapa di antaranya merupakan mitra Komisi Yudisial pada bulan Oktober.

Untuk memperkuat kemitraan dengan lembaga lain, KY telah intensif mendukung fasilitasi pertemuan dengan pihak lain. Di antaranya dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,

Penghubung MA – KY, Balitbang Diklat Kumdil MA RI, PUKAT UGM, DPR RI Komisi III, Forum Penghubung Lembaga Negara, Ombudsman RI, serta dengan media elektronik dan cetak seperti Tempo, ANTARA, CNN, dan lain-lain.

Kerja – Kerja kemitraan yang dilaksanakan Hubla adalah sebagai berikut;

Koordinasi Erat dengan Stakeholder

Issue	Stakeholder
Negosiasi proyek Sustain KY-MA 2017	Donor - Sustain
Konsultasi Pimpinan KY dengan Presiden Republik Indonesia terkait Hakim Ad. Hoc. Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.	Presiden RI
Support Sekretaris Jenderal pada rapat teknis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan bernegara.	DKPP – MPR
Menghadiri dan mengikuti kegiatan Forum Penghubung Lembaga Negara.	Setneg

Fasilitasi Pertemuan/Pembicaraan/Acara

Issue	Stakeholder
Fasilitasi & Briefing media dalam issue posisi Lembaga, Fasilitasi Penghubung MA –KY dan merumuskan agenda mekanisme Pola Komunikasi dan isu yang akan diangkat terkait Penghubung KY dan MA	Wartawan Hukum
Fasilitasi pertemuan tim kecil penghubung MA-KY, Agenda awal pemeriksaan bersama.	MA
Fasilitasi Diskusi Media, ttg Shared Responsibility sebagai wujud akuntabilitas Publik pada rekrutmen hakim	Media Umum
Fasilitasi komunikasi langsung Pejabat penghubung KY – DPR tentang rapat konsultasi KY .	Sekretariat Komisi III - DPR
Fasilitasi komunikasi langsung dengan Lembaga Administrasi Negara, dalam agenda penandatanganan MoU .	LAN
Fasilitasi diskusi media tentang seleksi hakim ad hoc PHI.	Media Umum
Fasilitasi pembicaraan Operasionalisasi MoU dengan Ombudsman RI bersama unit pelaporan pengaduan di Biro pengawasan perilaku hakim.	Ombudsman RI
Fasilitasi wartawan nasional dan tenaga ahli DPR serta pengelolaan acara <i>Expert Meeting</i> oleh PUKAT UGM tentang <i>Shared Responsibility</i> dalam RUU Jabatan Hakim.	PUKAT UGM + Media Umum

Pembukaan Akses & Jaringan

Issue	Stakeholder
Media visit dengan dalam rangka Kampanye Peradilan Bersih bersama	Pemred CNN Indonesia Direktur Utama Kantor Berita

dengan Para Tokoh Lintas Agama, Judicial Accountability, RUU Jabatan Hakim.	ANTARA . Pemred Koran KOMPAS . Pemred media DETIK.com
Fasilitasi akses komunikasi kepada Balitbang Diklat Kumdil MA RI ttg peminjaman fasilitas diklat untuk proses CHA dan rencana kalender pelatihan hakim bersama MA-KY,	MA
Fasilitasi akses narasumber PUKAT UGM, dalam diskusi “Menggagas Manajemen Hakim yang ideal”.	PUKAT UGM
Fasilitasi akses kepada Anggota DPR Komisi III – Fraksi PKS, dalam diskusi “Dinamika CHA”.	Komisi III DPR

Lobby Intensif

Issue	Stakeholder
Pengkondisian <i>fit and proper test</i> Calon Hakim Agung di DPR	Komisi III - DPR
Konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI dalam rangka Seleksi Calon Hakim Agung dan RUU Jabatan Hakim.	Tenaga Ahli DPR
Fasilitasi pertemuan dengan dalam rangka lobby RUU Jabatan Hakim.	F. Partai Demokrat F. Partai Nasdem F. PKS
Fasilitasi komunikasi langsung dengan Balitbangkumdiklat MA RI, dalam agenda pelatihan hakim bersama.	MA
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama KY-MA	Tim Pembaruan MA

3.4 Penghubung Komisi Yudisial

Kegiatan Penghubung Tahun 2017 antara lain adalah pengembangan dan konsolidasi jejaring serta Penyelenggaraan Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung.

3.4.1 Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Penghubung

Tahun 2017 pengembangan dan peningkatan kinerja penghubung melakukan kegiatan Metadata Anatomi Badan Peradilan. Sedangkan kegiatan metadata anatomi badan peradilan merupakan pengumpulan data dasar tentang anatomi hakim dan pengadilan yang sistematis dalam

teknologi informasi, dengan basis web service. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh upaya sebagai berikut:

- 1) Memetakan dan menganalisis anatomi Hakim dan Pengadilan
- 2) Manajemen digitalisasi data dan kearsipan berteknologi informasi.
- 3) Meningkatkan kapasitas Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di 12 provinsi dengan mensinergikan kerja pokok harian penghubung (menerima laporan masyarakat, pemantauan, sosialisasi dan tugas-tugas lain) dengan penguatan data Hakim dan Pengadilan, di wilayahnya masing-masing.

Metode penelitian ini berada dalam ranah *socio-legal studies*, yakni menganalisis dan mempermasalahkan pertanyaan-pertanyaan hukum, namun dalam pendekatan metodologisnya, menggunakan pendekatan interdisipliner. Hakim dan pengadilan dilihat secara holistik, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai penelitian socio-legal dua metode digunakan sekaligus, yaitu pertama melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekuasaan kehakiman dan kode etik perilaku hakim. Kedua adalah studi lapangan yang menggunakan berbagai macam teknik penelitian. Para peneliti berjumlah 46 orang terdiri dari 12 Penghubung Komisi Yudisial (PKY). Sungguhpun peneliti memiliki latar belakang sebagai yuris dan non yuris, sehingga memiliki pengalaman yang relatif bervariasi di bidang masing-masing. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan bagi team peneliti, karena kekayaan dari ide dan pengalaman yang bisa saling dibagikan oleh masing-masing peneliti.

Metode penentuan lokasi penelitian ini sifatnya fleksibel dan masih membuka ruang peneliti (Penghubung Komisi Yudisial) untuk memprioritaskan Pengadilan Negeri mana yang perlu didahulukan untuk diteliti tergantung konteks dan kemudahan masing-masing wilayah. Objek penelitian/lokasi penelitian adalah semua Pengadilan Negeri di di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Pekanbaru, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku) Alasan pemilihan lokasi itu, didasarkan pada wilayah kerja PKY di 12 propinsi (PKY Medan, PKY Pekanbaru, PKY Palembang,

PKY Semarang, PKY Jawa Timur, PKY Pontianak, PKY Samarinda, PKY Mataram, PKY Kupang, PKY Makasar, PKY Manado, PKY Ambon).

3.4.2 Pengembangan dan Konsolidasi Jejaring

Penegakan kode etik dan Pemberantasan Korupsi di Peradilan sepertinya tidak bisa dipisahkan peran strategisnya, sehingga masih banyak oknum pengadilan yang melakukan pelanggaran etik dan melakukan pidana korupsi di pengadilan masih sering marak terjadi. Sehingga berdasarkan perjanjian kerjasama antara Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan kerja bersama dengan melakukan pelatihan dan pengembangan jejaring di daerah dengan kerjasama dengan pelaku-pelaku utama masyarakat sipil di daerah, antara lain;

- 1) Akademisi Perguruan Tinggi;
- 2) Non Government Organisation (NGO);
- 3) Media-media Lokal;
- 4) Organisasi Profesi.

Dibawah implementasi Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial untuk memperkuat sinergi dan jejaring kedua lembaga di daerah, kegiatan ini maka dipandang perlu adanya kegiatan yang bisa menjembatani kepentingan bersama ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara KPK dengan KY beserta jejaringnya, dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring Tahun 2017 ini dilaksanakan dalam bentuk:

Tabel 46
Kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring Tahun 2017

Objektif Kegiatan	Sasaran
Peningkatan kapasitas jejaring pemantau peradilan: - Training jejaring Materi: Pemantauan Peradilan, Anatomi Pengadilan, Gerakan Anti Korupsi, Advokasi Publik - FGD tematik dengan jejaring → Pembentukan Jejaring / Komunitas Pemantau Peradilan	1. Akademisi, aktifis kampus 2. Organisasi Masyarakat Sipil (LSM, ormas, OKP, dll) 3. Staf Kantor penghubung KY 4. Praktisi 5. Kelompok masyarakat sipil pemantau peradilan 6. Jaringan Agen2 KPK, yang ada di daerah misal Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), jejaring pemantau peradilan atau FLAC

Sedangkan Pelaksanaan Kegiatan konsolidasi jejaring adalah di wilayah:

- 1) Manado, Tanggal 17-21 Juli 2017
- 2) Medan, Tanggal 21-24 Agustus 2017
- 3) Makassar, Tanggal 13-15 September 2017
- 4) Samarinda, Tanggal 14-16 November 2017.
- 5) Mataram, Tanggal 28-30 November 2017

Pelaksanaan konsolidasi penghubung Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

Tabel 47
Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Jejaring

No.	Bentuk Kegiatan	Tempat/ Waktu	Hasil
1	Pelatihan dan FGD	Manado, 17-21 Juli 2017	Pembentukan jejaring Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Sulawesi Utara untuk peradilan bersih dan anti korupsi dengan nama aliansi: Swara Manguni Sulut (SMS)
2	Pelatihan dan FGD	Medan, 21-24 Agustus 2017	Pembentukan Jejaring / Komunitas Pemantau Peradilan dengan nama: Koalisi Rakyat Sumatera Utara Bersih (KORSUB)
3	Pelatihan dan FGD	Makassar, 13-15 September 2017	Pembentukan Jejaring / Komunitas Pemantau Peradilan dengan nama: Pemantau Peradilan dan Anti Korupsi (PETISI)
4	Pelatihan dan FGD	Samarinda, 14-16 November 2017	Pembentukan Jejaring / Komunitas Pemantau Peradilan dengan nama: Komunitas Peduli Peradilan Bersih Borneo (KOPPER BERSIH)
5	Pelatihan dan FGD	Mataram, 28-30 November 2017	Pembentukan Jejaring / Komunitas Pemantau Peradilan dengan nama: Jaringan Peradilan Bersih (JEPRED BERSIH)

3.5 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan desain, penelaahan, dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial. Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2017 pada Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah, tersedianya layanan informasi Bidang Yudisial untuk masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 48
Indikator Kinerja

No	Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
	Layanan Penelitian dan Pengembangan	18 Laporan	18 Laporan	100%
1.	Pelaksanaan Penelitian	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Pelaksanaan Pengkajian KY	13 Laporan	13 Laporan	100%
3.	Pelaksanaan Pengembangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan	3 Laporan	100%

Kegiatan penelitian dan pengkajian merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengetahuan ini akan membantu menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

Pada capaian Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam 4 jenis kegiatan, dengan 18 *output* laporan, yaitu:

3.5.1. Pelaksanaan Penelitian

Jenis-jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa;*

Hakim ketika mengadili perkara terikat pada asas-asas hukum yang berlaku. Salah satu diantara banyaknya asas hukum tersebut adalah *nemo judex ideneous in propria causa*. Asas ini merupakan asas yang berarti seseorang tidak boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri.

Penyimpangan asas ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, guna mengetahui apakah praktik penyimpangan asas *nemojudex ideneus in propria causa* yang dilakukan MK dalam hal

pengujian UU MK adalah hal yang boleh dilakukan. Penting juga untuk dikaji apakah tidak ada solusi lain ketika hakim dihadapkan atas perkara terkait dirinya selain dari menyimpangi asas ini.

Melalui deskripsi singkat di atas, Komisi Yudisial merasa perlu untuk mendalami persoalan asas *nemo judex ideneous in propria causa*.

Temuan penelitian adalah;

- 1) bahwa asas *nemo judex ideneous in propria causa* hanya berlaku bagi hakim secara individu, tidak berlaku bagi hakim secara majelis ataupun kelembagaan.
- 2) Maksudnya adalah asas ini berlaku bagi hakim yang mempunyai ikatan darah/saudara dengan para pihak yang berperkara wajib mengundurkan diri.
- 3) Sementara bagi hakim secara kelembagaan, asas ini tidak berlaku, sehingga apabila ada permohonan yang terkait dengan MK, MK tidak boleh menolak, tapi tetap menyidangkan dan memutusnya.

2. Putusan Hakim Berbasis Website

Program yang dasar hukumnya Pasal 13F UU No. 49, 50, dan 51 tahun 2009 ini merupakan modifikasi dari program penelitian-penelitian putusan yang telah dikerjakan ditahun sebelumnya. Jika ditahun sebelum-sebelumnya pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Dalam hal ini KY menunjuk perguruan tinggi yang layak melaksanakan kegiatan ini, dan membuat sebuah kompetisi untuk melihat perguruan yang memang layak sesuai dengan standar KY untuk melakukan penelitian putusan.

Penelitian putusan hakim tahun 2017 akan dilakukan dengan sistem website dengan tujuan agar output dari penelitian ini dapat menjangkau keterlibatan berbagai kalangan serta dapat dimanfaatkan secara lebih optimal karena berbasis website. Harapannya dengan objek putusan MA, KY dapat menyusun database direktori putusan hakim versi KY, yang dapat dijadikan referensi maupun acuan bagi hakim tingkat bawah dalam membuat putusan yang berkualitas.

Adapun sasaran kegiatan ini adalah praktisi, akademisi, termasuk juga para mahasiswa. Dengan sasaran tersebut, ditahun

2017 ini, tim kemudian menargetkan adanya aplikasi yang “seharusnya” bisa dipromosikan ditahun ini.

Adapun yang bisa diselesaikan oleh tim ditahun ini adalah:

- 1) *Flowchart* mengenai tahapan penulis mengsubmitted tulisannya, hingga tulisan tersebut dinyatakan layak atau tidak dipublikasi;
- 2) Aplikasi penelitian putusan, yang bisa dikatakan sudah layak untuk dipublikasi ke publik;
- 3) Penjelasan singkat mengenai kegiatan penelitian putusan;
- 4) Pedoman penulisan artikel hasil penelitian dan/atau eksaminasi;
- 5) Format penulisan atikel hasil penelitian dan/atau eksaminasi;
- 6) Contoh tulisan yang telah dibuat oleh tim, yang sudah *disubmitted* ke dalam aplikasi.

Gambar 7
Gambar sistem aplikasi analisis putusan hakim



3.5.2. Pelaksanaan Pengkajian KY

Jenis-jenis kegiatan pelaksanaan pengkajian yang dilakukan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

a. Pengkajian Pemberitaan KY

Kajian ini merupakan kegiatan yang mencermati dan merangkum ringkasan berita dari dunia hukum dan dunia peradilan yang berasal dari internal dan eksternal Komisi Yudisial (KY) untuk dikaji setiap bulannya.

Tujuan kajian posisi KY dalam pemberitaan di media untuk memberi masukan terutama kepada Pimpinan Komisi Yudisial (Komisioner) dan internal Sekretariat Jenderal KY tentang gambaran atas posisi lembaga di dalam berita media. Kajian ini juga bertujuan untuk dijadikan ukuran yang riil atas pencitraan KY di media, sehingga kedepannya apa saja pemberitaan yang menyangkut Komisi

Yudisial terdapat dokumentasi yang baik ditambah hasil analisisnya, mengingat posisi lembaga di media tetap layak untuk menjadi salah satu perhatian utama dalam rangka menjaga citra lembaga dan arus dukungan dari publik. Kegiatan ini kemudian dibuatkan laporan per bulan yang disampaikan kepada Komisioner yang diberikan tanggung jawab sebagai juru bicara. Adapun laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah pemberitaan Komisi Yudisial di berita *online*;
- 2) Jumlah pemberitaan Komisi Yudisial di media cetak/surat kabar;
- 3) Jumlah pemberitaan Komisi Yudisial berdasarkan topik;
- 4) Jumlah pemberitaan berdasarkan aktor internal;
- 5) Jumlah pemberitaan yang disampaikan aktor internal berdasarkan sikap lembaga atau pendapat;
- 6) Jumlah pemberitaan berdasarkan eksternal;
- 7) Jumlah pemberitaan Komisi Yudisial berdasarkan tones positif dan negatif;
- 8) Jumlah dan hubungan pemberitaan yang disampaikan oleh aktor internal dilihat dari sisi tones positif dan negatif;
- 9) Jumlah dan hubungan pemberitaan yang disampaikan aktor eksternal dilihat dari sisi tones positif dan negatif.

b. Pengkajian Penguatan Kelembagaan KY (*Judicial Accountability*)

Di Indonesia, prinsip yang selalu melekat pada kekuasaan kehakiman adalah prinsip *judicial independence* atau independensi kekuasaan kehakiman yang menjamin penyelenggaraan *fair trial*. Prinsip ini juga dimaknai bahwa hakim dalam memutus suatu perkara secara jujur dan imparial berdasarkan hukum dan bukti/fakta, tanpa ada tekanan, pengaruh, dan tanpa ketakutan mendapat ancaman dari siapapun. Kemudian jika diperhatikan dengan baik dalam beberapa prinsip internasional dan doktrin para pakar, ternyata prinsip *judicial independence* tidak selalu berdiri sendiri, melainkan ada prinsip lain yang dapat melengkapi dan sangat berkaitan, yaitu prinsip *judicial accountability*.

Apabila kita melihat praktek di Indonesia, ternyata praktek *judicial accountability* belum terlalu dikenal. Penerapan independensi kekuasaan hakim di Indonesia seolah berjalan secara sendiri dan

sangat absolut. Bahkan “kadang” dipakai sebagai “pelindung” agar tidak boleh ada pihak/lembaga lain yang bisa mengontrol atau mengawasinya. Perihal ini sudah berlangsung sejak tahun 1999, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hingga sekarang.

Penerapan di negara demokrasi baru, pelaksanaan yudisialnya masih pada tataran praktek dan masalah judicial independence. Sementara di Negara demokrasi berkembang masalah dan praktek yudisial sudah pada tahap penerapan *judicial accountability*. Melalui deskripsi singkat di atas, Komisi Yudisial merasa perlu untuk mendalami persoalan *judicial accountability* ini.

Adapun hasil atau temuan penelitian ini adalah:

- Akuntabilitas semakin relevan dengan sistem peradilan karena pelaksanaannya sudah berkaitan dengan kepentingan publik. Hal itu juga yang biasa dikenal dengan *Judicial Accountability*, yang dibutuhkan oleh lembaga peradilan untuk mendapatkan kepercayaan publik.
- Penegakan prinsip akuntabilitas dapat dilakukan pada saat sudah ada kejelasan fungsi dan pola pertanggungjawaban dari setiap organ di dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Pada konteks yang demikian akan ada kesesuaian antara pengelolaan kewenangan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yudisial yang baik dan sehat.
- Pendekatan untuk memahami konsep dari akuntabilitas peradilan, yaitu *pertama*, pendekatan kultural yang lebih menekankan pada tanggung jawab personal (personal obligation) dalam menegakkan akuntabilitas. Dalam pandangan ini, esensi akuntabilitas terletak pada pengembangan komitmen dan moralitas individu, etos kerja, dan etika organisasi yang kondusif bagi pengabdian lembaga kekuasaan kehakiman kepada masyarakat; *Kedua*, pendekatan eskternal, yaitu akuntabilitas dari kekuasaan kehakiman kepada publik yang sangat

ditentukan oleh tekanan-tekanan eksternal, yang memaksa dan mengkondisikan hakim untuk mengabdikan kepada kepentingan publik. Pendekatan ini tidak menjadikan komitmen individu dan nilai-nilai normatif dan dogmatik sebagai basis bagi akuntabilitas kepada publik, sekalipun tidak menolak pentingnya hal tersebut.

- Dalam aspek kelembagaan, terdapat empat model akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman, yaitu *Political-constitutional accountability*, *Societal accountability*, *Legal (personal) accountability*, dan *Legal (vicarious) accountability*.
- Menurut Daniel E. Farber dan Suzanna Sherry dalam bukunya yang berjudul "*Judgment Calls Principles and Politics in Constitutional Law*", menyebutkan bahwa pemberian independensi kepada hakim dalam memutuskan bukan berarti bebas untuk memutuskan keinginan mereka. Ada batasan yang dapat mereka pertimbangkan dan penalaran yang dapat mereka gunakan.
- Dalam dimensi lain, akuntabilitas pengadilan juga menunjuk kepada kemampuan seorang hakim untuk mencegah penggunaan kekuasaan politik yang tidak sah. Hakim dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan akuntabilitas oleh pemegang kekuasaan untuk melalui putusan yang dibuatnya, sepanjang tidak melampaui kewenangannya dalam Konstitusi. Performa akuntabilitas pengadilan tergantung kemauan dan kemampuan hakim untuk mengatakan tidak ketika diminta dalam menanggapi pengaduan yang berpotensi mempengaruhi perilaku pihak lain secara politik.

3.5.3. Pelaksanaan Pengembangan

Strategi Pengelolaan (Produksi) dan Respon Terhadap Pemberitaan KY, sangatlah untuk mengolah isu atau lebih tepat dikatakan sebagai produksi isu. Respon dan produksi isu ini tentu lekat dengan pencitraan lembaga, maka dalam menyusun keduanya perlu dilakukan secara tepat, respon dan produksi isu harus dibuat secara runut dan tidak bertentangan antara satu berita dengan berita yang lain. Adanya kegiatan ini diharapkan menyelaraskan setiap respon dan produksi isu yang dikeluarkan oleh KY,

sehingga pernyataan apapun yang dikeluarkan dari KY adalah sikap lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk dapat memberikan statement berupa respon lembaga terhadap isu terkait Komisi Yudisial serta isu-isu hukum tertentu khususnya isu dunia peradilan Indonesia, maka Komisi Yudisial bermaksud mengadakan suatu kegiatan pengembangan pengelolaan dan respon terhadap pemberitaan Komisi Yudisial.

Pada Tahun 2017 ini, ada begitu banyak materi respon yang telah dibuat untuk jadi bahan masukan kepada Komisioner dalam hal ini juru bicara untuk merepson pertanyaan awak media perihal KY maupun peradilan. Materi respon yang dibuat berdasarkan temuan-temuan dari hasil kajian pemberitaan KY di media.

Adapun pengembangan yang dimaksud dan merupakan hasil kegiatan ini adalah:

- a. Membuat matriks untuk melihat dan melakukan analisis terhadap pemberitaan KY

Tabel 49

Data hasil pelaksanaan pengembangan

Aspek	Topik	Materi Berita	Analisis	Rekomendasi
Aspek pemberitaan KY. Adapun aspek yang dijadikan di sini adalah rekrutmen, pengawasan, investigasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.	hal-hal yang menjadi turunan dari aspek pemantau sidang, rilis hasil pengawasan untuk aspek pengawasan.	materi-materi berita yang ada hubungannya dengan aspek dan topik. Masyarakat harus menghormati proses sidang.	Analisis-analisis terhadap pemberitaan yang arahnya memberikan masukan fokus dan materi berita yang perlu KY produksi dan respon .	Memuat masukan-masukan berupa fokus dan materi pemberitaan yang perlu KY produksi maupun respon. Selain itu juga masukan berupa cara KY melakukan produksi pemberitaan.

- b. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan unit layanan informasi untuk menyampaikan hasil analisis terhadap kajian pemberitaan KY
- c. Mengusulkan agenda setting dengan cara diskusi media/publik untuk mendorong suatu isu diangkat media.

Untuk lebih jelasnya berikut gambaran dari hasil kegiatan ini adalah:

1. Materi rilis laporan kinerja penanganan laporan masyarakat semester I tahun 2017;
2. Materi respon terkait tugas pengawasan hakim KY, seperti:

3. Materi respon terkait dengan pemantaun sidang, terutama sidang-sidang yang menjadi perhatian publik. Contohnya sidang Ahok, sidang-sidang praperadilan, sidang Setya Novanto, dll;
4. Materi respon terkait putusan hakim;
5. Materi respon terkait OTT Hakim dan aparat peradilan;
6. Materi respon terkait RUU Jabatan Hakim.

3.5.4. Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari hasil riset yang telah dibuat. Untuk tahun 2017 ini tim kemudian berkoordinasi dengan unit pengawasan perilaku hakim untuk memantau dan mendorong implementasi dari hasil penelitian teknis yudisial dan perilaku hakim.

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan fatal/egregious legal error;
 - 1) Telah dilaksanakannya penyusunan alasan memberatkan perbuatan yang dilakukan oleh hakim terlapor dalam putusan sidang pleno;
 - 2) Hal ini penting sebagai upaya meyakinkan MA bahwa rekomendasi KY mungkin saja teknis yudisial, tapi dengan alasan memberatkan menjadikan MA bukan tidak menindaklanjuti usulan KY, tapi malah melaksanakannya.
2. Intensional/itikad buruk (bad faith);
 - 1) Telah disusun rumusan jenis-jenis perbuatan teknis yudisial yang mempunyai dampak sebagai bahan untuk melakukan investigasi;
 - 2) Belum terlaksananya usulan peningkatan kapabilitas staf pengawasan dan investigasi].
3. Pola pelanggaran yang dilakukan oleh hakim (pelanggaran yang dilakukan secara berulang) “pattern”.

3.6. Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Penanganan Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH

Pada tahun 2017 KY kembali melakukan penyusunan IKM untuk pelayanan Pengelolaan Laporan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH secara mandiri setelah dua tahun sebelumnya bermitra dengan Indonesian Legal Roundtable (ILR). Pelaksanaan survei mengoptimalkan peran dari pihak internal

KY dan Kantor Penghubung KY yang berada di 12 kota, meliputi Medan; Pekanbaru; Palembang; Semarang; Surabaya; Pontianak; Samarinda; Manado; Makassar; Kupang; Ambon; dan Mataram.

Komponen kepuasan masyarakat yang diukur tidak mengalami perubahan atau tetap sejumlah delapan komponen: kemudahan persyaratan; prosedur; biaya; waktu; kompetensi; produk; perilaku pelaksana; pengaduan dan saran. Terdapat sedikit modifikasi kuesioner dengan memunculkan pertanyaan yang secara khusus mengukur performa dari Kantor Penghubung KY.

Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan berdasarkan penilaian masyarakat (pelapor) yang pernah menerima pelayanan dari KY. Penilaian masyarakat tersebut dilakukan dengan serangkaian penelitian kuantitatif melalui survei. Populasi dari survei ini adalah masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada KY, yang laporannya sudah diproses sampai pada tingkat putusan sidang panel dan pleno di KY pada tahun 2017.

Pada penyusunan IKM tahun 2017, jumlah pelapor dengan kualifikasi dimaksud yang berhasil dilakukan wawancara adalah 59 orang. Seluruh pelapor tersebut disurvei, dengan demikian tidak ada proses sampling dalam menentukan responden. Survei dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka secara langsung dengan responden. Surveyor akan menyampaikan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dan langsung menulis jawaban responden pada kuesioner.

Nilai akhir dari Indeks berupa skor Indeks dengan rentang antara >2,50 adalah Sangat Tidak Puas dan 10 Sangat Puas. Adapun rentang nilai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 50
Predikat IKM

Nilai Indeks	Predikat
>2,50	Sangat Tidak Puas
2,6-4,3	Tidak puas
4,3-6,2	Cukup Puas
6,3-8,1	Puas
8,2-10	Sangat Puas

Penilaian secara umum, analisis tren IKM didasarkan pada perubahan nilai IKM pada dua tahun yakni, 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 nilai IKM sebesar 6,794, turun 0,055 poin menjadi 6,739 pada tahun 2017.

Tabel 51
 Analisis tren IKM didasarkan pada perubahan nilai IKM pada
 Tahun 2016 dan 2017

No	Komponen	2015	2016	2017	Perubahan (2015-2016)	Perubahan (2016-2017)
1	Kemudahan Persyaratan	0.638	0.656	0.668	0.018	0.012
2	Prosedur	1.293	1.304	1.317	0.011	0.013
3	Lama Waktu Pelayanan	0.709	0.828	0.843	0.119	0.015
4	Biaya/Tarif	0.159	0.242	0.211	0.083	(0.031)
5	Produk Layanan	1.885	1.975	1.981	0.090	0.006
6	Kompetensi Pelaksana	1.046	1.083	1.065	0.037	(0.018)
7	Sarana dan Prasarana	0.253	0.269	0.272	0.016	0.003
8	Pengaduan dan Saran	0.379	0.437	0.382	0.058	(0.055)
	Skor IKM (Total)	6.362	6.794	<u>6.739</u>	0.432	<u>(0.055)</u>

Meskipun ada penurunan, bukan berarti membuat kategori kepuasan masyarakat terhadap penanganan laporan masyarakat KY juga mengalami perubahan, yang dari kategori “puas” menjadi “cukup puas”. Tapi justru tetap berada dikategori “puas”.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat tahun 2017, tergambar dua tahapan yang dinilai paling berbelit-belit, yakni penyampaian hasil keputusan dan pendalaman laporan. Untuk itu, KY perlu menyederhanakan dan membakukan prosedur terutama pada dua tahap tersebut. Hal ini akan terbantu jika ada SOP penanganan laporan masyarakat yang jelas pada setiap tahapan.

Selain itu, sebagian responden juga mengeluhkan tidak jelasnya prosedur penanganan keluhan/keberatan atas layanan yang diberikan oleh KY. Semestinya hal tersebut terjawab dengan penetapan dan pelaksanaan yang konsisten dari maklumat layanan dan standar pelayanan yang memuat mekanisme keluhan/keberatan.

Dengan adanya penurunan tersebut, membuat KY sadar betul harus melakukan usaha yang ekstra dalam memperbaiki pelayanannya dalam pelaksanaan penanganan laporan masyarakat.



3.7. Kegiatan Survei Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Komisi Yudisial

Indeks Persepsi Masyarakat terhadap KY sepanjang tahun 2017 adalah sebesar 79,38. Angka tersebut merupakan hasil penggabungan dan pembobotan antara nilai yang diberikan responden ahli (100 orang) dan masyarakat awam (625 orang). Adapapun wilayah persebaran populasi tersebut adalah sejumlah 13 kota (12 kota di wilayah penghubung KY dan 1 kota Jakarta). Dimensi yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Harapan Masyarakat dan yang terendah adalah Kepercayaan Masyarakat. Meskipun berada pada posisi terendah, nilai dimensi Kepercayaan Masyarakat masih dikategorikan baik. Angka 79.38 dikategorikan baik diperoleh dari indeksasi berikut:

Tabel 52
Indeksasi

Indeks	Kategori
1-20	Sangat tidak mengetahui KY
21-40	Tidak mengetahui KY
41-60	Kurang mengetahui KY
61-80	Mengetahui KY
81-100	Sangat mengetahui KY

Berdasarkan indeksasi hasil survei persepsi masyarakat, baik dengan responden masyarakat awam maupun ahli, diketahui bahwa IPM KY tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,27 poin menjadi 79,38. Predikat yang dapat diberikan terhadap nilai tersebut adalah Baik.

Tabel 53
Indeks Persepsi Masyarakat 2017

No.	Dimensi	Nilai Ahli	Nilai Ahli x bobot (0.6)	Nilai Masy. Awam	Nilai Awam x bobot (0.4)	IPM 2017 (Ahli + Awam)
1.	Kesadaran Masyarakat	94,46	56,67	58,23	23,29	79,97
2.	Kepercayaan Masyarakat	77,99	46,79	68,04	27,21	74,01
3.	Harapan Masyarakat	84,89	50,94	83,06	33,23	84,16
Indeks Persepsi Masyarakat						79,38

Untuk tahun 2017, nilai aspek yang paling rendah berdasarkan persepsi ahli adalah aspek Independensi pada dimensi Kepercayaan Masyarakat, sementara bagi masyarakat awam persepsi terendah ada pada aspek keberadaan lembaga pada dimensi Kesadaran Masyarakat.

Tabel 54
Nilai per Aspek

No.	Dimensi	Aspek	Nilai Ahli	Nilai Rata2 Ahli	Nilai Masy. Awam	Nilai Rata2 Masy. Awam
1.	Kesadaran Masyarakat	Keberadaan Lembaga	88,82	94,46	41,33	58,23
		Kewenangan	100,00		49,83	
		Partisipasi	94,55		83,54	
2.	Kepercayaan Masyarakat	Kinerja	75,69	77,99	65,37	68,04
		Keinginan Publik untuk berpartisipasi	85,00		84,44	
		Independensi	73,27		54,30	
3.	Harapan Masyarakat	Keberadaan Lembaga	96,16	84,89	90,51	83,06
		Kewenangan	73,76		75,50	
		Partisipasi	88,23		84,75	
		Prioritas	81,42		81,49	

Keterangan: *arsir kuning menunjukkan nilai terendah arsir hijau menunjukkan nilai tertinggi*

Terlihat korelasi persepsi masyarakat awam pada aspek keberadaan lembaga KY. Di mana kesadaran masyarakat terhadap keberadaan lembaga mendapatkan nilai terendah, sementara harapan masyarakat terhadap keberadaan lembaga mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian meskipun aspek independensi dari kacamata ahli mendapatkan nilai terendah, nilai tersebut masih dalam batas yang cukup baik.

3.8. Layanan Informasi

Sasaran program/kegiatan Tahun 2017 Komisi Yudisial terkait tersedianya layanan informasi Bidang Yudisial untuk masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 55
Capaian Kegiatan Per 31 Desember 2017

No	Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Jumlah Pengadaan Peralatan IT	2 Unit	2 Unit	100%
2	Jumlah Bahan Diseminasi Publik	10 Terbitan/ Publikasi	10 Terbitan/ Publikasi	100%
3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik	22 laporan	22 laporan	100%
4	Jumlah Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100%
5	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Yang Terintegrasi	2 Laporan	2 Laporan	100%
6	Jumlah Laporan Pengelolaan Perpustakaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengkajian	18 Laporan	18 Laporan	100%
8	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
9	Jumlah Cetakan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan Dibidang Yudisial	33.000 eksemplar	33.000 eksemplar	100%

3.8.1. Jumlah Pengadaan Peralatan IT

Pengadaan peralatan IT yang dilaksanakan pada tahun 2017 berupa perangkat VOIP yang terdiri dari Server dan IP Phone. Server telah dipasang di ruang kontrol lantai 2 (ruang mezanine). Yang terhubung dengan perangkat PABX telepon Komisi Yudisial. Adapun manfaat dari VOIP ini adalah sebagai Integrasi jalur komunikasi di Komisi Yudisial sudah menggunakan fasilitas *Voice over Internet Protocol (VoIP)* yang menghubungkan Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Dengan VoIP jalur komunikasi (telp internal) dengan memanfaatkan internet dapat terkontrol dan terpusat pada kantor Komisi Yudisial di Jakarta.

Penggunaan VoIP memiliki banyak kelebihan terutama dari segi biaya lebih murah dari telepon konvensional. Penggunaan VoIP secara internal untuk komunikasi antar kantor Komisi Yudisial dengan Penghubung di daerah yang tidak terbebani oleh tanggungan biaya telekomunikasi karena setiap orang dapat berkomunikasi tanpa harus menggunakan pulsa telepon dalam jaringan VoIP.

3.8.2. Jumlah Bahan Diseminasi Publik

Pada Tahun 2017, jumlah bahan diseminasi publik memiliki capaian sebanyak 10 buku/bahan publikasi dengan angka realisasi sebesar 100%, adapun publikasi tersebut adalah:

1. **Majalah Komisi Yudisial: terbit per 3 per bulan, sebanyak 4 Majalah Komisi Yudisial (100%)**

Majalah Komisi Yudisial merupakan bahan publikasi Komisi Yudisial yang berisi informasi tentang topik/tema tertentu yang dikupas secara lengkap dan terukur dalam sesi liputan utama dan liputan khusus, selain itu juga ditunjang dengan tuisan lain yang mengangkat profil hakim dan lembaga pengadilan dan berita yang berhubungan dengan hukum dan keadilan.

Gambar 8
Gambar produk buku majalah Komisi Yudisial
Tahun 2017



2. **Jurnal Yudisial: terbit per 4 per bulan sebanyak 3 Jurnal Yudisial (100%)**

Jurnal Yudisial merupakan suatu publikasi Komisi Yudisial dalam bidang pengkajian putusan hakim terhadap perkara yang sudah inkra. Jurnal Komisi Yudisial dapat diakses di www.jurnal.komisiyudisial.go.id, Jurnal Yudisial sudah menerapkan

open jurnal system (OJS) dalam melakukan pengelolaan dan pengumpulan naskah. Saat ini Komisi Yudisial sedang mempersiapkan akreditasi OJS.

Penulis Jurnal Yudisial berlatar belakang dosen, pengamat hukum dan mahasiswa jurusan hukum. Adapun tim penilai/penyunting dari tulisan yang masuk disebut tim Mitra Bestari yang terdiri dari unsur pakar/dosen yang kompeten dibidang hukum dari berbagai latar belakang hukum.

Gambar 9
Gambar produk Jurnal Komisi Yudisial
Tahun 2017



3. Pelaksanaan penyusunan dan bedah buku bunga rampai Komisi Yudisial:

Buku bunga rampai adalah salah satu bahan publikasi yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, yang berisi tentang artikel dari para penulis yang berkaitan dengan dengan Komisi Yudisial. Untuk tema pada buku bunga rampai tahun 2017 “Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan”

Gambar 10
Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial Tahun 2017



Setelah buku bunga rampai tersebut dicetak, kemudian dilaksanakan bedah buku yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- a. Pelaksanaan bedah buku bunga rampai dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan pada tanggal 28 September 2017. Sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta, S.H., LL.M, Guru Besar FH UMSU Prof. Dr. Natasya Ningrum Sirait, S.H., M.Li, Pakar Filsafat Hukum Islam UIN Sumatera Utara Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.
- b. Pelaksanaan bedah buku bunga rampai dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2017. Sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain, Dosen FH UII Dr. Suparman Marzuki, S.H. M.Si., Dosen FH UMY Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H.,.M.Hum., Direktur PuKAT UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Dengan Audiensi dari instansi penegak hukum (POLRI, Kejaksaan dan Peradilan) serta di liput oleh wartawan media cetak dan elektronik.

4. Buku Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim 1 terbitan (100%)

Buku panduan peliputan di bidang Pengawasan Perilaku hakim merupakan suatu publikasi Komisi Yudisial yang bertujuan sebagai buku saku bagi para wartawan yang biasa melakukan liputan di Komisi Yudisial khususnya yang berhubungan dengan berita tentang pengawasan hakim. Buku ini sebagai panduan/pedoman bagi wartawan yang berisi istilah-istilah yang sering digunakan di Komisi Yudisial khususnya dibidang pengawasan hakim serta berisi tentang etika jurnalis.

5. Buku Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial 1 terbitan (100%)

Buku ini berisi capaian kegiatan dan anggaran yang telah dilakukan Komisi Yudisial selama 12 Tahun berkiprah dalam membangun peradilan bersih dan menjaga serta menegakkan etika hakim. Kegiatan masing-masing biro/pusat dijelaskan secara lengkap.

Tahun 2017, realisasi diseminasi publik di bidang yudisial sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 10 buku/bahan publikasi (100%). Dibandingkan tahun 2016, realisasi diseminasi publik di bidang yudisial memiliki kesamaan *output*, yaitu 10 buku/bahan publikasi.

Bahan publikasi Komisi Yudisial diatas, merupakan suatu media sosialisasi Komisi Yudisial dalam bentuk buku dan majalah yang berikan kepada para hakim, lembaga pemerintahan, mahasiswa dan penghubung Komisi Yudisial. Selain itu, bahan publikasi Komisi Yudisial dapat dibaca melalui website Komisi Yudisial.

Tabel 56
Rincian realisasi diseminasi publikasi Komisi Yudisial Tahun 2017

No	Nama publikasi	Judul
1	Majalah Komisi Yudisial Januari-Maret 2017	Share Responsibility Untuk Hakim Lebih Profesional dan Akuntabel
2	Majalah Komisi Yudisial April-Juni 2017	Integritas Harga Mati
3	Majalah Komisi Yudisial Juli-September 2017	Hakim dan Media Sosial
4	Majalah Komisi Yudisial Oktober-Desember 2017	Harmonisasi Membangun Integrasi
5	Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1 April 2017	Ex Fida Bona
6	Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017	Abrogatio Legis
7	Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017	[De] Konstruksi Hukum
8	Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial 2016	Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan
9	Buku Pedoman Peliputan bagi wartawan (Bidang Penagwasan Hakim)	Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim
10	Buku Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial	Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial

3.8.3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik

Sedangkan jumlah laporan pelaksanaan edukasi publik yang dilakukan Komisi Yudisial sebanyak 10 laporan, dengan angka realisasi sebesar 100% pada kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas PPID Komisi Yudisial

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik. Keterbukaan informasi ini dapat juga meningkatkan kualitas pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan mewujudkan *good governance*.

Keberhasilan tahun 2017, pelaksanaan PPID KY sesuai dengan target (100%). Selain memberikan pelayanan informasi telah dilakukan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran yang ada. Sejak 2014 s.d. 2017 berturut-turut, Komisi Yudisial masuk dalam 10 besar

penganugerahan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan.

2. Penyelenggaraan dan pengelolaan Press Conference (12 bln) = 100%
Sepanjang tahun 2017, Komisi Yudisial telah menggelar konferensi pers terkait seleksi calon hakim agung dan *ad hoc* di Mahkamah Agung, pengawasan perilaku hakim, penguatan kelembagaan, dan kegiatan lainnya. Salah satu kegiatan mendatang yang perlu dilaksanakan adalah media gathering. Adapun press release yang disebar sejumlah 33 rilis yang merupakan pernyataan resmi lembaga.
3. Penghubung Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan *Upgrading Sahabat Komisi Yudisial (SKY)* bertema “*Optimalisasi Peran Sahabat Komisi Yudisial dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial*” di Wisata Tirta Nusantara, Kabupaten Kendal pada Sabtu-Minggu (25-26 Maret 2017), peserta pelatihan terdiri dari para Jurnalis dan Mahasiswa.
4. Pelaksanaan Penyebaran Informasi Publik Terpilih (PIPT) sebanyak 33 kali penerimaan kunjungan. Penerimaan kunjungan berasal dari berbagai latar belakang, yaitu dari SD/Madrasah, SMA, Mahasiswa S1 dan S2 (baik perguruan tinggi negeri maupun swasta). Berikut adalah rekapitulasi pelaksanaan audiensi,

Tabel 57
Rekapitulasi Pelaksanaan Audiensi Mahasiswa
Ke Komisi Yudisial Tahun 2017

No	Universitas	Hari/Tanggal	Pukul	Jumlah Peserta beserta dosen
1	FH. Universitas Purwokerto	Senin, 16 Januari 2017	13.00 s.d selesai	100
2	FH. Muhammadiyah Metro Lampung	Selasa, 17 Januari 2017	13.00 s.d selesai	88
3	SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang	Kamis, 19 Januari 2017	13.00 WIB s.d selesai	92
4	Fak. Syariah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo	Jum'at, 27 Jan 2017	09.00-11.00 WIB	21
Jumlah				301
5	Fak. Syariah IAIN Raden Intan Lampung	Rabu, 1 Februari 2017	13.00 – selesai	88
Jumlah				88

6	Fak Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	Selasa, 1 Maret 2017	13.00 – selesai	44
7	FH. Universitas Muhammadiyah Magelang	Rabu, 8 Maret 2017	09.00-11.00 wib	48
8	Program PPS Univ Lancang Kuning Pekanbaru	Senin, 20 Maret 2017	14.00 – Selesai	48
9	Prodi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang	Rabu, 29 Maret 2017	09.00 - selesai	245
Jumlah				385
10	FH Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Selasa, 4 April 2017	13.00 - selesai	90
11	SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto	Jum'at, 7 April 2017	08.00 - selesai	104
12	FH Universitas Negeri Gorontalo	Selasa, 11 April 2017	09.00 - selesai	185
13	FH Universitas Janabadra Yogyakarta	Rabu, 12 April 2017	09.00 - selesai	143
14	FH UPH Surabaya	Rabu, 12 April 2017	09.00 - selesai	43
15	FH. Universitas Mathla'ul Anwar	Rabu, 12 April 2017	13.30 - selesai	102
16	FH UPN Veteran Jawa Timur	Selasa, 18 April 2017	13.00 - selesai	81
Jumlah				748
17	FH Univ. Atmajaya Yogyakarta	Jum'at, 5 Mei 2017	08.30 - selesai	165
18	FH Universitas Muhammadiyah Sukabumi	Rabu, 10 Mei 2017	09.00 - selesai	31
19	Fak Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Senin, 15 Mei 2017	08.00 - selesai	119
20	FH Universitas Muhammadiyah Surakarta	Selasa, 16 Mei 2017	09.00 - selesai	153
21	FH Universitas Kristen Indonesia	Rabu, 17 Mei 2017	13.00 - selesai	178
22	Prodi Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto	Rabu, 24 Mei 2017	09.00 - selesai	52
23	Badan Pusat Statistik	Rabu, 31 Mei 2017	08.30 S.D 12.00	80
Jumlah				778
24	FH Univ. Widya Mataram Yogyakarta	Jum'at, 4 Agustus 2017	13.30-15.00 WIB	140
25	Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	Senin, 7 Agustus 2017	13.00-Selesai	284
26	Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara	Senin, 14 Agustus 2017	09.30 - Selesai	28
Jumlah				452

27	MGMP PPKn Jakarta Timur Wilayah I	Kamis, 26 Oktober 2017	09.30 - Selesai	50
Jumlah				50
28	FH Univ. Kristen Satya Wacana Semarang	Senin, 20 November 2017	14.00-16.00 WIB	100
29	Program Studi PPKn Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta	Rabu, 22 November 2017	13.00-Selesai	50
30	FH Univeristas Pekalongan	Rabu, 22 November 2017	13.00-Selesai	50
31	Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu	Rabu, 29 November 2017	14.00-Selesai	58
Jumlah				258
32	FH Universitas Galuh Ciamis	Selasa, 5 Desember 2017	09.30 - Selesai	284
33	Gabungan Kelompok Belajar Mahasiswa	Jum'at, 15 Desember 2017	09.00 - selesai	116
Jumlah				400
Total jumlah peserta audiensi				2350

Dalam pelaksanaan audiensi di Komisi Yudisial, para peserta audiensi diberikan materi dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan Komisi Yudisial beserta juga dengan contoh kasus yang ditangani oleh Komisi Yudisial terkait dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperdalam dari materi yang diberikan oleh narasumber.

Dalam melakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta audiensi dan evaluasi bagi Komisi Yudisial, Komisi Yudisial juga memberikan kuesioner untuk diisi oleh peserta dan dosen pembimbing.



5. Pelaksanaan kegiatan pameran merupakan Strategi lain yang dilakukan Komisi Yudisial untuk terus berperan aktif mengenalkan diri kepada masyarakat adalah dengan mengikuti pameran yang terbuka untuk umum. Pameran yang diikuti pertama kali oleh Komisi Yudisial adalah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung yang bertempat di Halaman Parkir Barat, Gd. Utama Mahkamah Agung RI pada Tanggal 8 s.d. 9 Februari 2017. Dan pada tanggal 12 s.d, 13 Oktober 2017 Komisi Yudisial mengikuti pameran “*Legal Expo*” Pembangunan Hukum dan HAM Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI bertempat di Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tanggal 11-12 Desember 2017, Komisi Yudisial mengikuti pameran dalam *International Business Integrity Conference (IBIC) 2017* yang digelar oleh KPK bertempat di Ruang Bhirawa dan Binakarma, Gedung Bidakara Jakarta Selatan. Pameran yang rutin diikuti oleh Komisi Yudisial yang diadakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terlihat antusiasme pengunjung memenuhi *booth* KOMISI YUDISIAL yang mengambil tema Peradilan Bersih Anti Korupsi. Dalam booth yang menampilkan miniatur ruang pengadilan tersebut, pengunjung diberikan informasi tentang bagaimana cara untuk membantu mewujudkan peradilan bersih. Bahkan, pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan swafoto di booth Komisi Yudisial kemudian diunggah ke media sosial. Bagi yang beruntung, Komisi Yudisial memberikan *doorprize* menarik yang diumumkan secara berkala di media sosial Komisi Yudisial.

Tabel 58
Pelaksanaan Pameran Tahun 2017

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Pameran Laporan Tahunan MA Tahun 2017	8-9 Februari 2017	Halaman Parkir Barat, Gd. Utama Mahkamah Agung RI
2.	Pameran <i>Legal Expo</i> Pembangunan Hukum dan HAM Tahun 2017	12-13 Oktober 2017	Kementerian Hukum dan HAM
3.	Pameran hari Anti Korupsi Se-Dunia (Hakordia)2017	11-12 Desember 2017	Ruang Bhirawa dan Binakarma, Bidakara Jakarta Selatan

6. Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi terkait Program PPIH

Pelaksanaan sosialisasi terkait program PPIH telah dilaksanakan di 4 (empat) kota: 1. Bandung, Jawa Barat; 2. Toraja, Tondano; 3. Selong, Lombok NTB; 4. Bangkalan, Jawa Timur, dengan menghasilkan 4 laporan pelaksanaan sosialisasi terkait program PPIH, yang dilaksanakan oleh tim Sosialisasi PPIH dari Bidang Data dan Layanan Informasi, antara lain:

Program PPIH yang merupakan program unggulan dan terintegrasi dengan program-program Komisi Yudisial lintas biro seharusnya diperkuat dan dijadikan sebagai ujung tombak dalam pengenalan hukum kepada masyarakat. Metode yang digunakan pun beragam mulai dari komunikasi tatap muka sampai pengumpulan massa, tidak lupa Komisi Yudisial juga berusaha untuk menyentuh masyarakat lapisan bawah, dengan program sosialisasi masyarakat marginal.

Tujuan pelaksanaan sosialisasi PPIH secara umum untuk menunjang tugas dan fungsi dari pelaksanaan PPIH oleh Biro Teknis seperti, pemantauan sidang, peningkatan kapasitas hakim, investigasi, dan advokasi hakim. Namun tujuan secara khusus adalah sebagai jembatan komunikasi antara Pengadilan dan hakim dengan pencari keadilan), terkait proses peradilan dan pengenalan dasar dalam beracara di persidangan.

Respon masyarakat sangat positif terhadap pelaksanaan kegiatan PPIH di 4 kota, yang disampaikan melalui pertanyaan dan masukan dari masyarakat terhadap materi yang diberikan oleh tim PPIH Komisi Yudisial.

7. Pengelolaan Informasi dan website Komisi Yudisial

Dari segi *content*, website Komisi Yudisial mengacu pada ketersediaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. *Website* Komisi Yudisial terintegrasi *website* ppid.komisiyudisial.go.id sebagai penyedia Daftar Informasi Publik yang dikategorikan menjadi informasi berkala, informasi setiap saat,

dan informasi serta merta. Ke depan, informasi yang tersedia minimal sudah dalam dua bahasa (bilingual).

Website Komisi Yudisial tergolong website dinamis yang menggunakan *Content Management System* (CMS), sehingga setiap perubahan ataupun update informasi yang ditampilkan dapat dilakukan secara cepat serta mudah dalam manajemen pengolahan data dan informasi.

Penghubung KY diharapkan berpartisipasi aktif dalam membantu melakukan edukasi publik. Agar lebih mencapai hasil optimal, maka pemahaman antara KY Pusat dan Penghubung KY harus sama. Misal terkait penyebaran informasi dan sosialisasi kelembagaan agar tidak terjadi *gap*.

3.8.4. Jumlah Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi

Pada Tahun 2017, tercapai output 4 Aplikasi yang dikembangkan sebagai sarana Manajemen Otomasi Kantor mencapai angka realisasi sebesar 100%, pada kegiatan sebagai berikut:

1. Pemuktahiran Sistem Informasi Investigasi

Sistem Informasi Investigasi merupakan salah satu aplikasi internal untuk mempermudah investigator melakukan rekapitulasi dan pengolahan data hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di www.investigasi.komisiyudisial.go.id. Melalui aplikasi ini dilakukan digitalisasi seluruh pelaporan maupun dugaan mengenai hakim dan perlu ditindaklanjuti melalui proses investigasi oleh Biro terkait. Sistem informasi ini akan membuat data sekunder hakim semakin kaya dan terlampir dalam rekam jejak hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial.

2. Pengembangan Aplikasi Monev dan Kinerja

Aplikasi ini dapat diakses di www.e-monev.komisiyudisial.go.id yang bertujuan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi anggaran serta kegiatan di Komisi Yudisial. Melalui aplikasi ini dapat membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan strategis di Komisi Yudisial khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan kinerja.

3. Pemuktahiran Website KY

Selain sebagai etalase lembaga, keberadaan *website* Komisi Yudisial diharapkan untuk memberi kecepatan akses informasi dan pemberian layanan yang prima kepada masyarakat. Komisi Yudisial juga ingin menjadikan *website* sebagai sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Sejalan dengan itu, peran *website* Komisi Yudisial untuk mensosialisasikan tugas dan wewenangnya sangat mutlak harus dilakukan. Karena hal tersebut berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat pencari informasi lebih khususnya masyarakat pencari keadilan.

Website Komisi Yudisial yang dapat diakses di www.komisiyudisial.go.id terus dilakukan pemutakhiran baik dari sisi konten, tampilan, bahkan *website* Komisi Yudisial telah tersedia dalam 2 (dua) bahasa (*bilingual*).

4. Pengembangan Aplikasi Wistleblower KY

Whistle Blower System adalah sistem untuk memproses pengaduan atau pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan atau standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di www.wbs.komisiyudisial.go.id. Pelaksanaan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengajukan laporan terhadap pegawai KY yang terindikasi melanggar hukum.

5. Implementai Current Popular IT di KY

- 1) Penyusunan Peraturan Komisi Yudisial tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyusunan Peraturan Komisi Yudisial tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk mengawal sekaligus menjadi landasan dalam implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi 2015-2019. Melalui peraturan ini diharapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial dapat diwujudkan. Sampai

saat ini pembahasan peraturan sudah tahap akhir dan menunggu pengesahan dalam rapat pleno Komisi Yudisial.


2) Pemeliharaan Prasarana dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data yang ada, Komisi Yudisial terus mengoptimalkan fungsi masing-masing infrastruktur yang telah tersedia. Salah satunya dengan menyediakan *Data Recovery Center* (DRC) yang memenuhi standar sebagai *back up* terhadap informasi-informasi kritikal yang ada di Komisi Yudisial. Dalam hal ini Komisi Yudisial bekerjasama dengan salah satu penyedia layanan internet yang ada di Indonesia.

Untuk mengantisipasi berbagai serangan dan hal-hal yang tidak diinginkan, Komisi Yudisial juga telah menggunakan *firewall* sebagai pelapis pengamanan jaringan di Komisi Yudisial. Selain itu, untukantisipasi dari virus Komisi Yudisial juga menggunakan antivirus yang berlisensi.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik, Komisi Yudisial juga melakukan penyebaran informasi melalui *live streaming* pada kegiatan-kegiatan khusus dan penyajian informasi melalui TV yang dipadukan dengan *digital signage* yang terpasang pada ruang-ruang yang ada di Komisi Yudisial. Berikut adalah bagan alur target model teknologi informasi di Komisi Yudisial.

Gambar 11
Target Model Teknologi Informasi Komisi Yudisial



Pembangunan dan pemutakhiran aplikasi merujuk pada rencana tindak lanjut dan rekomendasi Cetak Biru TI KY 2015-2019.

Sistem TIK yang saat ini sudah ada dan akan terus dikembangkan, perlu lebih diarahkan pada keterintegrasian sehingga menghasilkan teknologi yang tepat guna, serta sistem informasi, aplikasi dan infrastruktur IT yang optimal.

Sebagai panduan, Komisi Yudisial telah memiliki Cetak Biru TI KY 2015-2019. Melalui Cetak Biru TI KY ini diharapkan dapat memberikan solusi dan layanan teknologi informasi yang terintegrasi, terotomatisasi, standar, aman, dan akuntabel.

3.8.5. Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Yang Terintegrasi

Pelaksanaan pengembangan system informasi pelayanan publik yang terintegrasi menghasilkan:

1. Audit dan Sertifikasi SMKI ISO 27001:2013

Implementasi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 merupakan salah satu upaya untuk mencapai *good governance*, khususnya di bidang teknologi informasi. Audit dan sertifikasi ini salah satu parameter pengelolaan informasi yang diakui secara internasional. Di tahun 2017, Komisi Yudisial berhasil memperoleh sertifikasi *International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013* untuk *Information Security Management System (ISMS)* atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk ruang lingkup *data center* Komisi Yudisial.

2. Pengintegrasian Data Rekam Jejak Hakim

Pada kegiatan pengintegrasian data rekam jejak hakim Komisi Yudisial berkerjasama dengan Ditjen DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut pelaksanaan MoU antara KY dan Kementerian Dalam Negeri. Pengintegrasian ini bertujuan untuk pemadanan data rekam jejak hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan data kependudukan yang ada pada Kementerian Dalam Negeri.

Hasil pemadanan data akan dipakai Komisi Yudisial dalam penelusuran rekam jejak hakim terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu untuk kebutuhan

kelembagaan seperti Seleksi Calon Hakim Agung dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

3.8.6. Jumlah Laporan Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sistem aplikasi

Pada 11 s/d 13 Agustus 2017 pengelola telah mulai untuk melakukan perancangan system informasi perpustakaan berbasis IT untuk pengembangan perpustakaan Komisi Yudisial, yang semula adalah sistem aplikasi Senayan versi lama, pada perancangan yang baru sistem aplikasi Senayan mengalami perubahan dan perkembangan.

2. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan

1) Pengelola perpustakaan menghadiri dan mengikuti acara pembukaan Pekan Literasi Asia Afrika (PLAA) Ke-4 Tahun 2017, di Bandung. Beberapa catatan dalam pekan literasi ini adalah melihat perkembangan perpustakaan sebagai cerminan kemajuan peradaban suatu instansi pemerintahan. Selain itu perpustakaan cenderung untuk dituntut lebih mandiri dari sisi penyiapan dan penyusunan rancangan kegiatannya.

2) Selanjutnya pengelola perpustakaan menghadiri dan mengikuti acara Seminar Nasional dalam rangka Musyawarah Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Propinsi Bengkulu dengan tema “Reorientasi Pustakawan dalam Menghadapi Persaingan Global” pada bulan April 2017. IPI merupakan ikatan profesi yang menaungi pustakawan seluruh indonesia, pada musyawarah ini pustakawan diminta untuk lebih cerdas melihat peluang pekerjaan pada instansi tempat mereka berasal.

3) Pengelola perpustakaan menghadiri, Seminar dan knowledge sharing yang diselenggarakan oleh perpustakaan IPB pada 11 Juli 2017, bertempat di Perpustakaan IPB Darmaga Bogor. Seminar ini membahas tentang teknik literasi karya digital, yang dapat digunakan sebagai sumber perpustakaan di KY.

- 4) Pada Tanggal 24 Agustus 2017, pengelola menghadiri undangan partisipasi dalam Workshop Jaringan Perpustakaan Hukum dan Ham dengan tema “Standar Pemulisan Bagi Pustakawan” yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Pada workshop ini pengelola mendapatkan teknik penulisan resensi, artikel dan karya tulis, yang dapat digunakan sebagai pengolahan bahan perpustakaan di Komisi Yudisial.
3. Pengembangan bahan perpustakaan
 - 1) Melakukan updating data dan akselerasi penambahan katalog bahan pustaka Komisi Yudisial, memasukan entry sekitar 200 judul baru pada katalog buku perpustakaan komisi yudisial.
 - 2) Pada Bulan 2017, pengelola perpustakaan kembali melaksanakan pengumpulan bahan pelaksanaan sosialisasi kelembagaan caturwulan I Tahun 2017 dan pengumpulan bahan literasi dalam rangka peningkatan pelayanan perpustakaan Komisi Yudisial. Bahan ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber materi pada pelaksanaan sosialisasi kelembagaan di KY seperti pada momentum audiensi dan tatap muka pelaksanaan sosialisasi PPIH kepada masyarakat.
 - 3) Melakukan literasi pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka dalam rangka pengembangan Perpustakaan Komisi Yudisial RI pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2017. Literasi yang dimaksud adalah dengan melihat katalog pengelolaan perpustakaan Universitas Pakuan Bogor, mencari subyek yang relevan dengan tugas dan fungsi dari unit kerja di Komisi Yudisial.
 - 4) Pengembangan buku perpustakaan 2017 dengan melakukan pembelian 52 Judul Buku atau 93 eksemplar buku Perpustakaan yang dibagi atas, 42 Judul (84 eksemplar) berbahasa Indonesia, dan 9 Judul atau 9 eksemplar buku asing. (Dokumen terlampir).
Selain itu, dilakukan pula kegiatan pengumpulan dan observasi bahan pustaka dalam Peningkatan Pelayanan

Kepustakaan, yaitu pelaksanaan kegiatan klasifikasi jenis buku dan bahan pustaka yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka melengkapi koleksi perpustakaan Komisi Yudisial.

4. Pengadaan buku pustaka tahun 2017

Pengembangan buku perpustakaan 2017 dengan melakukan pembelian 52 Judul Buku atau 93 eksemplar buku Perpustakaan yang dibagi atas, 42 Judul (84 eksemplar) berbahasa Indonesia, dan 9 Judul atau 9 eksemplar buku asing. Berikut adalah tabel pengadaan buku pustaka perpustakaan Komisi Yudisial tahun 2017.

Table 59
Rincian Penyediaan Judul Buku Perpustakaan Tahun 2017

No	ISBN-13	Title	Author	Publisher	Year	qty
1		Encyclopedia of Law Enforcement (INDONESIAN VERSION)	Laary E. Sullivan	Sage Publications	2010	1
2		Indonesian Competition Law	HMBC Rikrik Rizkiyana	Lexis Nexis	2014	1
3	978-1634592239	Problem in Legal Ethics 11th Ed	Mortimer D. Schwartz	West Academic	2015	1
4	978-0199737710	Anti-Bribery Laws In Common Law Jurisdictions	Stuart H. Deming	Oxford University Press	2014	1
5	978-0414052703	Enforcement of a Judgement	Stephen Allinson	Sweet & Maxwell	2016	1
6	978-0414051911	Effective Legal Research 4TH Ed.	John Knowles	Sweet & Maxwell	2016	1
7		Menuju Pembaruan Hukum Pidana	Ali Zaidan	Sinar Grafika	2016	1
8		Sistem Peradilan Anak di Indonesia	R. Wiyono	Sinar Grafika	2016	1
9		Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata	M. Yahya Harahap, S.H.	Sinar Grafika	2014	1
10		Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)	Adrian Sutedi, S.H, M.H	Sinar Grafika	2016	1
11		Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD	Yusran Lapananda	Sinar Grafika	2016	1
12		Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik	Adrian Sutedi, S.H, M.H	Sinar Grafika	2016	1
13		Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Sinar Grafika	2014	1
14		Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian	Willy D.S Vol, S.H	Sinar Grafika	2013	1
15		Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Sinar Grafika	2016	1

16		Piagam Madinah dan UUD NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A	Sinar Grafika	2014	1
17		Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan	M. Yahya Harahap, S.H.	Sinar Grafika	2016	1
18		Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Sinar Grafika	2012	1
19		Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja	Sinar Grafika	2012	1
20		Peradilan Konstitusi di 10 Negara	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Sinar Grafika	2012	1
21		Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Sinar Grafika	2015	1
22		Kejahatan Korporasi: di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	Kristian, SH., M.Hum	Refika Adhitama	2017	1
23		Pengantar Studi Keamanan	Yayan Mochamad Yani; Ian Montratama, Emil Mahyudin	Instrans Publish	2017	1
24		Pancasila (Konsensus Negara-Bangsa Indonesia)	Dr. Drs. Mohammad Sinal, S.H., M.H., M.Pd	Madani	2017	1
25		Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan	Prof. Dr. Hj. Sjamsiar Sjamsudin Indradi	Instrans Publish	2017	1
26		Pengawasan Keuangan Negara	Ikhwan Fahrojih, SH, MH	Instrans Publish	2016	1
27		KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Edisi Terbaru dan terlengkap Dilengkapi dengan Penjelsan Pasal	Tim Viva Justicia	Huta Parhapuran	2016	1
28		Media Sosial Interaksi, Identitas dan Media Sosial	Nur Syam	Kencana Prenada Media	2016	1
29		Kontrak Bisnis Di Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law	Sopnar Maru Hutagalung, S.H., M.H.	Sinar Grafika	2013	1
30		Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Persoektif Baru Tentang "Rule of Law and Rule of ethics" & "Constitutional Law and Constitusional Ethics" (Edisi Revisi)	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Sinar Grafika	2016	1
31		Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila	Yopi Gunawan	Refika Adhitama	2015	1
32		Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online	Andika Wijaya	Sinar Grafika	2016	1
33		Hak Uji Materiil	Imam S	Sinar Grafika	2016	1

34		SIAC Rules: An Annotation	Hilary Heilbron QC	Lexis Nexis	2014	1
35		Buku Seri Pendidikan Anti Korupsi	Setya Setiyawati, Linda Susilaningtyas	Tirta Asih Jaya	2017	1 SET (5 VOL)
36		Himpunan Peraturan Kepegawaian Negara		Tamita Utama	2015	1 SET (5 VOL)
37		Constitutional Law : Cases, Commnetc, and Question 12th Ed	Jesse H. Choper	West Academic	2015	1
38		Estoppel by Conduct and Election	Handley	Sweet & Maxwell	2016	1
39		Media Sosial Perspektif	Dr. Rulli Nasrullah, M.Si.	Simbiosis Rekatama Media	2015	1
40		Preparation of Wills and Powers of Attorney 4th Ed. + CD	Mary L. Macgregor	Canada Lawbook	2011	1
				Jumlah		40

3.8.7. Jumlah Cetakan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan dibidang Yudisial

Cetakan buku dan publikasi Komisi Yudisial pada tahun 2017 sebanyak 33.000 eksemplar. Antara lain sebagai berikut:

1. Buku Kerja KY tahun 2017: 35 eks
2. Majalah Komisi Yudisial : 4 edisi @ 4.500 eks = 18.000 eks
3. Jurnal Yudisial : 3 edisi @ 1.060 eks = 3.180 eks
4. Buku Bunga Rampai KY : 500 eks
5. Buku Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim : 600 eks
6. Buku Kiprah 12 Tahun KY : 350 eks
7. Buku Saku KEPPH : 6.335 eks
8. Leaflet PPID KY : 2.000 eks
9. Leaflet Kelembagaan KY : 2.000 eks

3.9. Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB, Indeks penilaian reformasi birokrasi Komisi Yudisial tahun 2016 adalah 71,95 dengan kategori “BB”, meningkat sebesar 28,66 dari indeks penilaian pada tahun 2014.

3.9.1. Peningkatan Indeks Integritas Organisasi

Hasil survey internal terhadap integritas organisasi pada tahun 2017, menunjukkan indeks 3,60 dalam skala 0 – 4. Hasil tersebut dihasilkan dari beberapa komponen penilaian, yaitu penilaian dari

penerapan budaya organisasi dan sistem anti korupsi, integritas kerja terkait pengelolaan SDM, integritas kerja dan pelaksanaan anggaran serta integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma dilingkungan Komisi Yudisial dengan total nilai 3,60. Sedangkan nilai rata-rata indeks kapasitas organisasi Kementerian/Lembaga di Indonesia sebesar 3,42, maka nilai indeks kapasitas organisasi Komisi Yudisial diatas rata-rata.

3.9.2. Survey Eksternal dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) pelayanan Komisi Yudisial di nilai BAIK, dengan perolehan skor total 3,12. Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, sebagian besar unsur pelayanan di Komisi Yudisial berada dibawah rata-rata IKP. Hal ini disebabkan kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja Komisi Yudisial masih dalam tingkat yang wajar. Unsur persyaratan pelayanan memiliki gap terendah, sedangkan unsur biaya/tarif memiliki gap tertinggi.

Hasil survey persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,22. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi aparaturnya pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Komisi Yudisial, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

1. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan kebijakan agen perubahan agar dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan mind set aparaturnya dapat terwujud;
2. Membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparaturnya berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat integritas aparaturnya. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai;

4. Menerapkan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta melakukan pengukuran kinerja secara periodic sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pegawai berkelanjutan;
5. Memperkuat penerapan sistem integritas dan menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) dan benturan kepentingan, terutama implementasinya di berbagai Satuan kerja serta meneruskan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Setiap unit kerja memberikan pelayanan publik agar melakukan reviu atas pelaksanaan standar pelayanan maupun SOP pelayanan dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Organisasi.

3.9.3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam hal peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, Sekretariat Jenderal telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah menerapkan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi di seluruh unit kerja dengan dibuatnya sistem *e-monev* dimana pelaporan kemajuan capaian kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilaporkan secara on-line;
2. Komisi Yudisial telah memiliki media komunikasi reguler untuk menyosialisasikan reformasi birokrasi, yaitu melalui portal internal yang diberi nama "*Community*" Komisi Yudisial. Dalam portal tersebut, pegawai juga difasilitasi dengan fitur yang dapat merekam pelaksanaan sasaran kerja pegawai;

3.9.4. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait penanganan gratifikasi, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menugaskan Bagian Kepatuhan Internal untuk melakukan asistensi terhadap pejabat negara, dalam hal ini Anggota Komisi

Yudisial yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Adapun peraturan-peraturan internal yang menyangkut di dalamnya tentang larangan untuk menerima gratifikasi telah ditetapkan diantaranya yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, dan Investigasi. Berdasarkan peraturan internal tersebut Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menindak secara tegas pegawai yang terbukti menerima gratifikasi sesuai dengan PP Nomor 53 tentang Disiplin PNS.

2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menetapkan peraturan mengenai whistle blowing system melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Whistle Blower Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial juga menetapkan pembangunan Zona Integritas.

3.10. Program Peningkatan Integritas Hakim

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama terkait entitas hakim, sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk:

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berbagai kegiatan dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk memenuhi tugas dan wewenang di atas, namun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut masih ada kendala yang cukup menghambat dalam upaya mencapai output

kegiatan. Untuk menjawab kendala tersebut maka disusunlah suatu program yang dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan KY dan dapat memberikan data untuk menjawab dampak keberadaan KY dalam peningkatan kualitas peradilan Indonesia. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH), program ini menitikberatkan pada penguatan integritas hakim melalui serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pencegahan dan dirancang secara terintegrasi guna memberikan *multiplayer effect* bagi stakeholder yaitu dengan menguatnya integritas hakim maka persepsi masyarakat terhadap hakim pada khususnya dan peradilan Indonesia pada umumnya akan menjadi lebih baik dan positif sehingga muncul kepercayaan terhadap dunia penegakan hukum Indonesia.

Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) pada tahun 2017 dilaksanakan secara penuh pada enam wilayah pilot project nasional yaitu:

1. Jawa Barat (Bandung dan Bogor)
2. Jawa Tengah (Semarang, Purwokerto, Magelang, Boyolali, Mungkid, Klaten, Wonosobo dan Yogyakarta*)
3. Jawa Timur (Surabaya dan Bangkalan)
4. Sulawesi Utara (Manado, Minahasa)
5. Sulawesi Selatan (Makassar, Palopo, Tana Toraja, Gowa)
6. Nusa Tenggara Barat (Mataram, Lombok Timur)

3.10.1. Pengintegrasian Program Peningkatan Integritas Hakim


Pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim tahun 2017 ditetapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka *treatment* kepada hakim dan masyarakat akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri dari:

1. Tim Peningkatan Integritas Hakim yang bertugas melaksanakan pelatihan terhadap hakim;
2. Tim Profiling Pengadilan yang bertugas untuk melakukan pemetaan anatomi pengadilan serta ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi integritas hakim dari internal maupun eksternal pengadilan;
3. Tim Pemantauan Persidangan yang bertugas untuk memantau jalannya persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan, dan

4. Tim Sosialisasi yang bertugas memberikan penyuluhan terkait pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim dan Komisi Yudisial secara umum kepada masyarakat, dan
5. Tim Pengukuran PPIH yang bertugas mengukur dampak yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan PPIH di 6 wilayah *Pilot Project*.

Seluruh Tim Teknis yang terdiri dari 5 (lima) tim tersebut harus bergerak dan melaksanakan tugasnya secara terintegrasi sesuai dengan siklus dan aturan dari pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH). Alur bisnis proses dalam Program Peningkatan Integritas Hakim dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 12
Proses Bisnis Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH)



Untuk membantu upaya pengintegrasian tersebut maka dibentuklah suatu tim yang bersifat administratif yang kemudian disebut dengan Tim Sekretariat. Tim Sekretariat ini kemudian akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi tugas sebagai pengintegrasian pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) secara keseluruhan. Tim sekretariat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim mempunyai tugas sebagai penyelaras dan pengintegrasian dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap tim teknis.

Pelaksanaan suatu kegiatan tentu bertujuan untuk mendapatkan suatu manfaat, kegiatan yang terintegrasi dalam Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Terintegrasinya pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komisi Yudisial;
2. Mengenal dan merumuskan faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan penerapan KEPPH oleh hakim;
3. Menghasilkan daftar faktor yang mendukung dan menghambat penerapan KEPPH;
4. Menghasilkan alternatif solusi untuk meningkatkan faktor yang mendukung penerapan KEPPH;
5. Menghasilkan alternatif solusi untuk mengurangi faktor yang menghambat penerapan KEPPH.

Pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017, program ini diawali dengan pelaksanaan berbagai *treatment* mulai dari Pelatihan KEPPH, Pemantauan Persidangan, Profiling Pengadilan, Sosialisasi, hingga pengukuran hasil pelaksanaan kegiatan.

Program ini dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kekurangan dari teknis maupun administratif. Keadaan tersebut tidak bisa dibiarkan karena bisa terulang dipelaksanaan tahun-tahun berikutnya dan akan menjadi faktor penghambat kembali. Untuk itu setiap tim harus melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut akan dilakukan dalam sebuah forum atau rapat gabungan seluruh tim PPIH yang akan dikoordinasikan oleh Tim Sekretariat.

Bahan dari evaluasi tersebut dapat diambil dari keterangan dari para pelaksana ataupun berdasarkan dari laporan yang telah disusun oleh setiap tim. Sebagai upaya mempermudah evaluasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPIH maka Tim Sekretariat menyusun sebuah laporan yang memuat tentang pelaksanaan penyelarasan dan pengintegrasian serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis yang dilakukan oleh setiap tim teknis.

3.10.2. Pengukuran Integritas Hakim

Dalam pengukuran integritas hakim tahun 2017, ada dua komponen yang diukur, yaitu komponen (1) keyakinan terhadap nilai integritas yang dianut; dan (2) konsistensi antar nilai integritas. Total hakim yang menjadi responden dari penelitian ini adalah 193 orang. Jumlah tersebut berasal dari enam daerah survei, yaitu Semarang (33 orang), Manado (30 orang) dan Bandung (33 orang), Makassar (35 orang), Surabaya (31 orang), mataram (31 orang).

Tabel 60
Responden pengukuran Hakim tahun 2017

NO.	Waktu	Tempat	Jumlah responden
1.	September 2017	Manado	30 orang
2.	September 2017	Bandung	33 orang
3.	Oktober 2017	Makassar	35 orang
4.	November 2017	Semarang	33 orang
5.	November 2017	Surabaya	31 orang
6.	Desember 2017	Mataram	31 orang
Total			193 orang

1. Komponen Keyakinan terhadap Nilai Integritas


Setelah dihitung indeks komponen nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut.

- 1-4 = Tidak Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sangat rendah atau nilai-nilai itu tidak diyakini.
- 4,1-5,5= Kurang Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim rendah atau hanya sebagian kecil dari nilai-nilai itu yang diyakini.
- 5,6-6,5 = Agak Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini.
- 6,6-7,5 = Cukup Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah.
- 7,6-8,5 = Berintegritas; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan

sudah mantap meski masih bisa berubah jika ada kejadian luar biasa yang dapat menggoyahkannya.

8,5-10 = Berintegritas Tinggi; artinya keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap dan tak berubah.

Gambar 13
Perbandingan skor keyakinan terhadap nilai integritas antar wilayah



Indeks skor keyakinan akan nilai integritas keseluruhan adalah perpaduan keseluruhan nilai yang ada dalam setiap dimensi. Skor yang diperoleh melalui pengukuran ini adalah 6,74 yang tergolong cukup berintegritas. Artinya, hakim meyakini 67,4% dari nilai-nilai yang mendasari integritas hakim. Keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah. Ada sedikit kenaikan skor keyakinan akan nilai integritas secara keseluruhan, dari 6,7 menjadi 6,74. Perubahan ini tergolong kecil dan belum mengubah jenjang keyakinan akan nilai integritas. Indeks keyakinan akan nilai integritas keseluruhan tahun 2017 juga lebih tinggi dibandingkan dengan indeks tahun 2015 dengan 6,2 yang juga tergolong agak berintegritas. Kenaikan dalam dua tahun ini cukup signifikan karena berada di dua kategori yang berbeda, Indeks keyakinan akan nilai integritas 2017 lebih tinggi dari indeks keyakinan akan nilai integritas 2015. Surabaya dan Makassar mendapatkan skor tertinggi dalam aspek keyakinan akan nilai integritas.

Meski mengalami kenaikan, hasil pencapaian dua tahun terakhir ini masih di bawah dari kriteria integritas hakim. Idealnya


tingkat keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam integritas hakim paling tidak 8,6 mengingat jabatan hakim sangat membutuhkan integritas tinggi. Hasil ini memberikan indikasi masih perlunya peningkatan keyakinan hakim akan nilai-nilai yang mendasari profesi hakim sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jika dilihat per wilayah, diperoleh hasil yang relatif sama, yaitu di setiap wilayah indeks yang diperoleh masuk dalam kategori “cukup berintegritas”.

2. Komponen Konsistensi Nilai Integritas

Setelah dihitung indeks komponen konsistensi nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks konsistensi nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut;

- 1-4 = Tidak Konsisten; artinya tidak ada nilai yang konsisten dianut dan diterapkan.
- 4,1-5,5= Kurang Konsisten; artinya ada satu atau dua nilai yang konsisten dianut tetapi tidak konsisten diterapkan.
- 5,6-6,5= Agak Konsisten; artinya paling sedikit ada 2 nilai yang konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi.
- 6,6-7,5= Cukup Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi.
- 7,6-8,5= Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan, serta konsistensi penerapannya cukup bertahan dalam berbagai situasi.
- 8,6-10= Sangat Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan, serta konsistensi penerapannya sangat terjaga dalam berbagai situasi.

Gambar 14
Indeks konsistensi terhadap nilai integritas antar wilayah




Idealnya, indeks konsistensi nilai integritas keseluruhan mencapai paling sedikit 8,6 mengingat jabatan hakim sangat membutuhkan integritas tinggi, dalam arti secara konsisten menganut dan menerapkan nilai yang mendasari integritas hakim. Selain belum ada kenaikan signifikan dibandingkan dengan skor indeks konsistensi penerapan nilai-nilai integritas dibandingkan dengan tahun 2016, skor yang dicapai juga masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan indeks yang ideal. Berdasarkan hasil pengukuran, konsistensi nilai integritas hakim sangat perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai cara mengingat penting dan gentingnya peran integritas hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Perolehan indeks konsistensi nilai integritas per wilayah secara umum sejalan dengan indeks konsistensi nilai integritas keseluruhan. Semuanya tergolong 'agak konsisten'.

Hasil pengukuran integritas hakim ini menunjukkan bahwa tingkat integritas hakim di setiap wilayah yang disurvei masih di bawah cukup. Artinya masih sangat diperlukan usaha untuk meningkatkan integritas hakim melalui berbagai program peningkatan integritas hakim. Ada indikasi hakim meyakini nilai-nilai tertentu sebagai dasar, pedoman dan panduan dari perilakunya baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-harinya tetapi penerapannya belum optimal. Ada indikasi hakim masih belum dapat menyesuaikan perilakunya dengan nilai-nilai yang mendasari integritas hakim.


Ada 37 (26,2%) orang hakim yang menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan KY dan 104 (73,8%) yang menyatakan pernah. Selebihnya 52 responden tidak mengisi bagian tersebut.

Gambar 15
Keterlibatan dalam Kegiatan KY




Pada bagian berikut dibawah ini, dibandingkan keyakinan pada nilai integritas dan konsistensi akan nilai integritas pada responden yang pernah bersinggungan dengan kegiatan KY dengan yang tidak. Dengan melihat skor gabungan pada masing-masing grafik, tampak bahwa hampir tidak ada perbedaan skor antar keduanya.

Gambar 16
Perbandingan Nilai Keyakinan berdasarkan Keterlibatan dalam Kegiatan KY



Gambar 17
Perbandingan Nilai Konsistensi berdasarkan Keterlibatan dalam Kegiatan KY



Jika dirata-ratakan, secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2017 adalah 6,17. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2016, yaitu 6,15. Selama dua tahun, indeks integritas hakim tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang mencakai skor 5,9 menjadi 6,17 di tahun 2017. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2015 dan 2016.

3.10.3. Pengukuran Kepercayaan Publik Terhadap Hakim

Untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) pada Tahun 2017 maka harus dilakukan evaluasi tahunan dan dibuat instrumen pengukuran kepercayaan publik terhadap hakim. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui *impact* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan KYRI di masyarakat.

Dasar pemikirannya adalah jika program KYRI yang bertujuan menjaga martabat dan kehormatan serta perilaku hakim itu efektif maka ada *impact* di masyarakat yaitu tingginya kepercayaan publik terhadap hakim. Dengan instrumen pengukuran kepercayaan publik terhadap hakim dapat diketahui sejauh mana terjadi peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim dari tahun ke tahun.

Pengukuran yang dilakukan dengan metode survei ini adalah pengukuran yang ketiga, setelah sebelumnya dilakukan pada 2015 dan 2016. Seperti yang dilakukan di akhir tahun 2015 dan 2016, di akhir tahun 2017 juga dilakukan evaluasi tahunan, salah satunya ada pengukuran kepercayaan publik pada hakim. Pengukuran kepercayaan publik di enam wilayah, yaitu Semarang (Jawa Tengah), Manado (Sulawesi Utara), dan Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Makasar (Sulawesi Selatan), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat) dengan jumlah responden 100 hakim per wilayah. Pelaksanaan survei ini dilakukan bersamaan dengan survei integritas hakim, yang merupakan satu kesatuan dalam pengukuran dampak kinerja KYRI.

Kepercayaan publik terhadap hakim dilihat dari dua kriteria. *Pertama*, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam

bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. *Kedua*, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui Survei Kepercayaan Publik Terhadap Hakim oleh KYRI.

Setelah dihitung indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks kepercayaan publik terhadap hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut;

1-4	=	Tidak Dipercaya
4,1-6	=	Kurang Dipercaya
6,1-7	=	Agak Dipercaya
7,1-8	=	Cukup Dipercaya
8,1-9	=	Dipercaya
9,1-10	=	Sangat Dipercaya

Secara umum kepercayaan publik terhadap hakim secara nasional mendapatkan indeks 7,0 yang tergolong agak dipercaya. Indikator ini berasal dari berbagai pertanyaan yang ditanyakan kepada masyarakat tentang persepsinya terhadap hakim secara keseluruhan di tingkat nasional, dengan kata lain hakim yang berada di pusat pemerintahan. Persepsi masyarakat biasanya didapatkan dari pemberitaan yang ada tentang hakim di tingkat nasional, walaupun bukannya tidak mungkin hal ini didapatkan dari pengalaman sendiri. Tetapi jika dilihat per daerah, kepercayaan publik terhadap hakim bervariasi dari 6,5 (agak dipercaya) hingga 7,7 (cukup dipercaya). Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling rendah Jawa Barat (6,5; agak dipercaya). Sedangkan Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling tinggi diperoleh di Sulawesi Utara (7,5; dipercaya).

Indeks kepercayaan hakim tahun 2017 turun bila dibandingkan dengan kepercayaan hakim pada tahun 2016, sekitar 0,3 poin, walaupun penurunan tersebut harus disikapi lebih hati-hati, karena pada Tahun 2016 sampel hanya 300 dari tiga daerah, sedangkan pada Tahun 2017 sampel menjadi 600 dari sekitar enam daerah.

Gambar. 18
Kepercayaan Terhadap Hakim di Tingkat Nasional



Sedangkan, secara umum kepercayaan publik terhadap hakim di daerah mendapatkan indeks 7,2 yang tergolong cukup dipercaya. Tetapi jika dilihat per daerah, kepercayaan publik terhadap hakim bervariasi dari 6,6 (kurang dipercaya) hingga 8,0 (dipercaya). Jawa Barat (6,6; agak dipercaya). Sedangkan Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling tinggi diperoleh di Sulawesi Utara (8,0; cukup dipercaya).

Untuk wilayah nasional skor 7,0 tergolong kategori tetap agak dipercaya sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 7,0 yang tergolong agak dipercaya, indeks ini turun dari tahun lalu yang berada di angka 7,3 walaupun masih tergolong cukup dipercaya;
2. Dilihat per daerah, kepercayaan publik terhadap hakim bervariasi dari 6,5 (agak dipercaya) hingga 7,7 (cukup dipercaya);
3. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling rendah diperoleh di Jawa Barat (6,5; kurang dipercaya);
4. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling tinggi diperoleh di Sulawesi Utara (7,5; agak dipercaya) Sulawesi Selatan (7,7; agak dipercaya);
5. Masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan persepsi publik terhadap kinerja hakim di setiap wilayah yang disurvei;
6. Aspek-aspek kepercayaan publik yang dinilai penting belum sepenuhnya ditampilkan oleh hakim, terlihat dari masih adanya jurang antara tingkat kepentingan dan kepercayaan hakim baik di daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini agak sedikit

berbeda, karena masyarakat menurunkan tingkat kepentingan dari beberapa dimensi;

7. Aspek yang dinilai publik paling tidak sesuai harapan adalah: tidak mengintimidasi dan mengarahkan peradilan.

Dari kesimpulan maka direkomendasikan;

1. Perlu perhatian khusus untuk wilayah yang mendapat indeks yang masih rendah, yaitu Jawa Barat;
2. Komisi Yudisial perlu secara berkala memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kinerja hakim yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam bentuk publikasi berkala dalam bentuk fisik maupun elektronik.
3. Masalah keterbukaan, tidak mengarahkan persidangan dan dan mengintimidasi harus ditindaklanjuti oleh KYRI, karena tingkat kepentingan yang rendah menandakan masyarakat yang merasa hal tersebut sulit terjadi., sehingga dianggap tidak penting lagi.

Bab IV

Pagu dan Realisasi Anggaran

4.1. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2017, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2017 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.1.439479/2017 tanggal 07 Desember 2016 adalah sebesar Rp113.567.890.000,00. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan alokasi anggaran sehingga perlu dilakukan revisi/penyesuaian, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2063/AG/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Seleksi Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengukuran Integritas Hakim, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2.418.949.000,00, dengan rincian penambahan pagu anggaran Seleksi Hakim Ad Hoc PHI sebesar Rp 1.142.356.000,00. yang berada pada kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA serta penambahan pagu anggaran untuk pengukuran PPIH sebesar Rp.1.276.593.000,00 yang berada pada kegiatan penyelenggaraan perencanaan, hukum dan kepatuhan internal. Sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp.115.986.839.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA nomor: SP DIPA – 100.01.1.439479/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
2. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2240/AG/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Tunjangan Jabatan Komisioner Komisi Yudisial TA 2017, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.754.143.000,00 yang berada di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial. Sehingga Total Anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp119.740.982.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA nomor: SP DIPA – 100.01.1.439479/2017 tanggal 08 November 2017.

Berikut ini adalah komposisi anggaran Komisi Yudisial berdasarkan program yang ada dalam DIPA Komisi Yudisial:

Tabel 61
Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Berdasarkan Program Tahun 2017

Kode	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Tambahan BA BUN (Rp)
100.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Komisi Yudisial	77.206.490.000	82.237.226.000
100.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung Dan Hakim	36.361.400.000	37.503.756.000
TOTAL		113.567.890.000	119.740.982.000

4.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2017 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2017, Komisi Yudisial melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp116.683.385.181,- atau mencapai 97,45% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2017(Unaudited)

Program/Kegiatan		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	
Kode	Uraian			Rp	%
100.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	77.206.490.000	82.237.226.000	80.159.355.664	97,47
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	61.222.690.000	66.104.993.000	64.311.702.700	97,29
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	8.515.800.000	7.913.800.000	7.871.875.923	99,47
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	7.468.000.000	8.218.433.000	7.975.777.041	97,05

Program/Kegiatan		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	
Kode	Uraian			Rp	%
100.01.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	36.361.400.000	37.503.756.000	36.524.029.517	97,39
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	4.361.400.000	4.361.400.000	4.279.617.059	98,12
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	16.000.000.000	15.367.000.000	14.879.784.833	96,83
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	16.000.000.000	17.775.356.000	17.364.627.625	97,69
TOTAL		113,567,890,000	119.740.982.000	116.683.385.181	97,45

*) Data berdasarkan SIRA per 31 Desember 2017

Cukup tingginya angka penyerapan yang dicapai oleh Komisi Yudisial merupakan salah satu indikasi bahwa Komisi Yudisial mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pencapaian sejumlah output sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun anggaran 2017. Meskipun berdasarkan realisasi anggaran masih terdapat Rp3.057.596.819,00 yang tidak terserap atau setara dengan 2.55% dari total anggaran, hal ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan dan pencapaian target *output* dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang senantiasa berfokus pada pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan anggaran guna mewujudkan *clean government* di lingkungan Komisi Yudisial.

Konsistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran berhasil mengantarkan KY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2008 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2007 hingga Laporan Keuangan Tahun 2016.

Bab V

Penutup

Laporan tahunan ini merupakan uraian singkat yang menggambarkan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2017 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, serta melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kinerja, diantaranya adalah:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terlalu kecil akibatnya membatasi tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia, sehingga perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja dan anggaran di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Diperlukan kerjasama dan sinergitas yang lebih baik dengan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka mewujudkan rekrutmen calon hakim agung yang berkualitas;
4. Segera dilakukan integrasi program, kegiatan dan anggaran di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja-kinerja yang berskala nasional dan berdampak besar bagi rakyat Indonesia.

Komisi Yudisial telah berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lingkup penguatan kelembagaan.

Akhir kata, Laporan Tahunan 2017 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada *stakeholder* dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya peradilan bersih yang bermartabat dimana para Hakim dan Hakim Agung saling bahu membahu dan saling membantu dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

